

**PEMBUKTIAN NILAI GANTI KERUGIAN YANG
DIBAYARKAN KEPADA NEGARA ATAS
PEMBAKARAN HUTAN MELALUI
GUGATAN PERDATA**

**(Analisis Putusan Nomor: 51/Pdt /2016/PT.PLGjo. Putusan Nomor:
24/Pdt/PN. PLG)**

SKRIPSI

*Disusun guna memenuhi salah satu
syarat dalam memperoleh
gelar Sarjana Hukum
(S.H)*

Oleh:

MUHAMMAD YAN PRIMA YUDHA NASUTION
NPM:1306200655



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Ilmu, Berani dan Berprestasi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 06 April 2018, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MHD. YAN PRIMA YUDHA NST
NPM : 1306200655
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PEMBUKTIAN NILAI GANTI KERUGIAN YANG DIBAYARKAN KEPADA NEGARA ATAS PEMBAKARAN HUTAN MELALUI GUGATAN PERDATA (Analisis Putusan Nomor: 51/Pdt/2016/PT.PLG Jo. Putusan Nomor: 24/Pdt.G/2015/PN.PLG)

Dinyatakan : (C/B) Lulus Yudisium dengan predikat Cukup Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

PANITIA UJIAN

Ketua

IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. MUKHLIS, S.H., M.H
2. HARISMAN, S.H., M.H
3. NUR ALAMSYAH, S.H., M.H
4. FAJARUDDIN, S.H., M.H

1.

2.

3.

4.



Siagap, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:


NAMA : MHD. YAN PRIMA YUDHA NST
NPM : 1306200655
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PEMBUKTIAN NILAI GANTI KERUGIAN YANG DIBAYARKAN KEPADA NEGARA ATAS PEMBAKARAN HUTAN MELALUI GUGATAN PERDATA (Analisis Putusan Nomor: 51/Pdt/2016/PT.PLG Jo. Putusan Nomor: 24/Pdt.G/2015/PN.PLG)

PENDAFTARAN : Tanggal 04 April 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM ACARA

Diketahui
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I


NUR ALAMSYAH, S.H., M.H
NIDN: 0101015914

Pembimbing II


FAJARUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0125127303



Ilmu, Cerdas dan Sejahtera

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MHD. YAN PRIMA YUDHA NST
NPM : 1306200655
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PEMBUKTIAN NILAI GANTI KERUGIAN YANG
DIBAYARKAN KEPADA NEGARA ATAS PEMBAKARAN
HUTAN MELALUI GUGATAN PERDATA (Analisis Putusan
Nomor: 51/Pdt/2016/PT.PLG Jo. Putusan Nomor:
24/Pdt.G/2015/PN.PLG)


Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 03 April 2018

Pembimbing I


NUR ALAMSYAH, S.H., M.H
NIDN: 0101015914

Pembimbing II


FAJARUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0125127303

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mhd. Yan Prima Yudha Nst
NPM : 1306200655
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul : PEMBUKTIAN NILAI GANTI KERUGIAN YANG
DIBAYARKAN KEPADA NEGARA ATAS PEMBAKARAN
HUTAN MELALUI GUGATAN PERDATA (Analisis Putusan
Nomor: 51/Pdt/2016/PT.PLG Jo. Putusan Nomor: 24/Pdt/PN.PLG)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, April 2018

Saya yang menyatakan



MHD. YAN PRIMA YUDHA NST



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
 Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Unggul, Cerdas, Terpercaya

KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : MIH YANG PRIMA YUDHA NST
NPM : 1306200655
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PEMBUKTIAN NILAI GANTI KERUGIAN YANG DIBAYARKAN KEPADA NEGARA ATAS PEMBAKARAN HUTAN MELALUI GUGATAN PERDATA (Analisis Putusan Nomor 51/Pdt/2016/PT.PLGJO.No24/Pdt.G/2015/PN.PLG)
PEMBIMBING I : NUR ALAMSYAH, S.H., M.H
PEMBIMBING II : FAJARUDDIN, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
18-1-2018	E.Y.D. penomoran (katen / tulisan) dan metode penafitan, Depins & perus		
24-2-2018	Hubi Perm Pengadilan Tinggi pada perdata		
9-3-2018	Pembuktian 2, 12, 11.		
26-3-2018	Hubi dan fundahulu ke perusahaan dan surat, ABSTRAK dan lain lain		
28-3-2018	Lanjutan ke pemb. I		
29-3-2018	penyempurnaan besar Hine Levels Pages II (Hine penulisan)		
31-3-2018	Format Hine Analisis hukum kepada per		
2-4-2018	Per. V (Example & per)		
3-4-2018	Acu Skripsi After uji skripsi.		

Diketahui Dekan

(IDA HANIFAH, S.H., M.H)

Pembimbing I

(NUR ALAMSYAH, S.H., M.H)

Pembimbing II

(FAJARUDDIN, S.H., M.H)

ABSTRAK

Pembuktian Nilai Ganti Kerugian Yang Dibayarkan Kepada Negara Atas Pembakaran Hutan Melalui Gugatan Perdata (Analisis Putusan Nomor: 51/Pdt /2016/PT.PLGjo. Putusan Nomor: 24/Pdt/PN. PLG)

MUHAMMAD YAN PRIMA YUDHA NASUTION
NPM:1306200655

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menganut asas *strict liability* (tanggung jawab mutlak) atau *liability without fault* yaitu pertanggungjawaban tanpa unsur kesalahan dalam hal pencemaran lingkungan. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 21/pdt.2015 menolak gugatan ganti kerugian atas kebakaran hutan kementerian lingkungan hidup seluas 20.000 ha di wilayah PT. Bumi Mekar Hijau. Dalam putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 51/pdt/2016 PT. Bumi Mekar Hijau dihukum membayar ganti rugi sebesar 78 miliar rupiah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan terhadap pembuktian nilai ganti kerugian yang dibayarkan kepada negara atas pembakaran hutan melalui gugatan perdata; untuk mengetahui pembuktian nilai ganti kerugian yang dibayarkan kepada negara atas pembakaran hutan melalui gugatan perdata; dan untuk mengetahui analisis hukum terhadap putusan nomor 51/Pdt/2016/PT.PLG Jo. Putusan Nomor: 24/Pdt/PN. PLG

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif yang menggunakan data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier

Pengaturan terhadap pembuktian ganti kerugian atas pembakaran hutan yang dibayarkan kepada negara melalui gugatan perdata yang dibayarkan kepada negara yaitu dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup; Dalam peraturan menteri Kehutanan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Perhitungan Ganti Kerugian Pemulihan Lingkungan Hidup maka nilai ganti kerugian yang dibayarkan kepada negara terdiri dari kerugian ekologis, kerugian akibat hilangnya keanekaragaman hayati dan sumber daya genetik, Kerugian akibat terlepasnya karbon ke udara (*carbon release*) dan kerugian ekonomis; Semestinya majelis hakim lebih mengedepankan asas *strict liability* (tanggungjawab mutlak) atau *liability without fault* tanpa memerlukan pembuktian adanya unsur perbuatan melawan hukum.

Kata Kunci: Pembuktian, Nilai, Ganti Kerugian, Negara, Kebakaran Hutan, Gugatan Perdata

KATA PENGANTAR



Assalamualakum Wr.Wb,

Segala puji dan syukur di ucapkan kehadiran Allah SWT pemilik zat segala sesuatu yang ada di dunia ini dan shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Atas izin, rahmat, karunia, dan kasih sayang Allah SWT dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul: **Pembuktian Nilai Ganti Kerugian Yang Dibayarkan Kepada Negara Atas Pembakaran Hutan Melalui Gugatan Perdata (Analisis Putusan Nomor: 51/PDT/2016/PT. PLG Jo. Putusan Nomor: 24/Pdt/2015/PN. Plg).**

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan mencapai gelar strata satu (S1) bagian Hukum Acara pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis banyak mendapatkan bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu diucapkan rasa penghargaan dan terimakasih kepada:

Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. Agussani, MAP. atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan program pendidikan sarjana ini. Wakil Rektor I Dr. Muhammad Arifin Gultom, SH., M. Hum, Wakil Rektor II Akrim, S.Pd., M.Pd dan Wakil Rektor III Dr. Rudianto, S.Sos., M.Si Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Hanifah. SH., M.H. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal. SH., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin SH., MH atas kesempatan

menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terimakasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Nur Alamsyah, SH., M.H selaku Pembimbing I, dan Bapak Fajaruddin, SH., MH selaku Pembimbing II, yang telah membimbing, mengarahkan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Terlebih Istimewa diucapkan rasa terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda tercinta Mhd Hidayat Nasution. S.E dan Ibunda Tercinta Sheilla Rosmaini Dalimunte., yang senantiasa mengasuh, mendidik, membimbing, dan mencurahkan kasih sayangnya kepada penulis serta tidak pernah merasa jenuh dalam memberikan motivasi, dorongan baik secara materil maupun secara moril, sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta dan kepada Abang Mhd Reyza Nasution. SE dan Adik Mhd Rendra Nasution yang selalu mendukung dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Begitupun penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amien.

Wassalamu'alaikum Wr,Wb

Medan, 29 Maret 2018
Penulis

Mhd Yan Prima Yudha Nst

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
ABSTRAK	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Manfaat Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian	7
C. Metode Penelitian	7
D. Definisi Operasional.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata.....	11
B. Gugatan Ganti Kerugian Sengketa Lingkungan Hidup	30
C. Sanksi Perdata Pembakaran Hutan	37
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Pengaturan Terhadap Pembuktian Nilai Ganti Kerugian Yang Dibayarkan Kepada Negara Atas Pembakaran Hutan Melalui Gugata Perdata.....	41
B. Pembuktian Nilai Ganti Kerugian Yang Dibayarkan Kepada Negara Atas Pembakaran Hutan Melalui Gugatan Perdata.....	62

C. Analisis Hukum Terhadap Putusan Nomor 51/Pdt/2016/PT.Plg Jo. Putusan Nomor 24/Pdt/2015/PN. Plg.....	73
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	88
 DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pembuktian (*law of evidence*) dalam berperkara merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses litigasi. Keadaan kompleksitasnya makin rumit, karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu (*past event*) sebagai suatu kebenaran (*truth*).¹ Sistem pembuktian yang di anut dalam hukum acara perdata, tidak bersifat stelsel negatif menurut undang-undang (*negatif wettelijk stelsel*), seperti dalam proses pemeriksaan hukum dalam hukum pidana yang menuntut pencarian kebenaran yaitu pertama, harus di buktikan berdasarkan alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian, yakni sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dalam arti memenuhi syarat formil. Kedua di atas pembuktian yang mencapai batas minimum tersebut harus di dukung lagi oleh keyakinan hakim tentang kebenaran keterbuktian kesalahan terdakwa (*beyond a reasonable doubt*).²

Pembuktian dalam hukum acara perdata kebenaran yang dicari dan di wujudkan oleh hakim, cukup kebenaran formil (*formeel waarheid*). Dari diri dan sanubari hakim, tidak di anut keyakinan. Para pihak yang berperkara dapat mengajukan pembuktian berdasarkan kebohongan dan kepalsuan, naun fakta yang demikian secara teoritis harus di terima oleh hakim untuk melindungi atau mempertahankan hak perorangan atau hak perdata pihak yang bersangkutan.³

¹ M Yahya Harahap. 2016. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 496

² *Ibid.*, halaman 498

³ *Ibid.*

Ganti kerugian dalam kasus pembakaran hutan menjadi salah satu ranah dalam hukum acara perdata, sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ganti Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Mengingat kompleksnya pengelolaan lingkungan hidup dan permasalahan yang bersifat lintas sektor dan wilayah, maka dalam pelaksanaan pembangunan diperlukan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup yang berimbang sebagai pilar-pilar yang saling tergantung dan saling memperkuat satu sama lain yang dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai pihak, serta ketegasan dalam penataan hukum lingkungan. Perencanaan lingkungan idealnya selaras dengan perencanaan alokasi tata ruang, alokasi sumber daya alam, strategi pengembangan investasi dan sebagainya. Hal ini penting dalam rangka mengintegrasikan manajemen lingkungan ke dalam manajemen pembangunan sebagai konsep pembangunan berwawasan lingkungan.

Artinya, proses pembangunan tetap jalan terus namun di dalam setiap unit dan sektor pelaksanaan pembangunan, perlu diadopsi wawasan ekologis yang memadai. Dengan cara itu pemerintah menginternalisasi pengelolaan lingkungan di dalam pengelolaan pembangunan. Hal inilah yang menggerakkan pemerintah dan sesuai dengan rencana Tindak Pembangunan Berkelanjutan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah telah melakukan peningkatan kualitas lingkungan melalui upaya pengembangan sistem hukum lingkungan melalui beberapa pembaharuan di bidang hukum lingkungan.

Lingkungan hidup bukan hanya menjadi permasalahan bangsa Indonesia saja, namun telah menjadi isu global negara-negara di dunia yang harus ditanggulangi bersama seluruh umat manusia di muka bumi.⁴

Aturan hukum dalam melestarikan lingkungan hidup telah diwujudkan dalam berbagai peraturan perundangan-undangan dan kebijakan di bidang lingkungan hidup seperti UU No. 4 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Lingkungan Hidup yang kemudian diperbaharui dengan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tatanan pengelolaan lingkungan hidup kini semakin diperkuat dan dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU-PPLH) yang disahkan melalui rapat paripurna DPR RI pada tanggal 8 September 2009. Secara garis besar, UU-PPLH yang terdiri dari 17 bab dan 127 Pasal ini, meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Asas yang dianut dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, selanjutnya disebut “UU Lingkungan Hidup” adalah asas tanggung jawab negara yang artinya bahwa negara bertanggung jawab menjamin pemanfaatan sumber daya alam untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan hidup rakyat baik generasi masa kini maupun masa depan dan menjamin hak warga negara untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta untuk mencegah perusakan dan/ataupencemaran lingkungan hidup dari kegiatan pemanfaatan

⁴ Amanda. *Sinkronisasi Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dengan Undang-Undang Yang Terkait Dengan Lingkungan (Studi Kasus Kebakaran Hutan Dan Lahan)*. Tesis, halaman 1, melalui <http://www.google.com>, diakses tanggal 07 Agustus 2017 pada Jam 20.14 WIB.

sumber daya alam. Sebagai konsekuensi pelaksanaan asas tanggungjawab tersebut, maka Pemerintah dapat mengambil tindakan hukum terhadap pelaku usaha yang dianggap telah merusak atau mencemari lingkungan hidup sehingga menimbulkan kerugian lingkungan hidup.

Peningkatan pendayagunaan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana, dan usaha untuk mengefektifkan penyelesaian sengketa lingkungan hidup secara alternatif, yaitu penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan untuk mencapai kesepakatan antar pihak yang bersengketa.⁵

Pasal 90 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup, memberikan kewenangan kepada instansi pemerintah yang bertanggungjawab dalam bidang lingkungan hidup untuk mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.

Salah satu daerah yang sering terjadi kebakaran hutan dan lahan adalah di daerah Provinsi Riau. Pada tahun 2014 terjadi kasus pembakaran hutan dan lahan seluas 20 ribu Ha di Kampar Provinsi Riau yang dilakukan oleh PT Bumi Mekar Hijau, kasus pembakaran hutan dan lahan tersebut diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Palembang dan Pengadilan Tinggi Palembang. Dalam Putusan 24/pdt.g/2015 majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang berpendapat tidak ada

⁵ Yustrizal. 2017. *Reformulasi Kewenangan Polri dan PPNS Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. Malang: Media Nusa Creative, halaman. 7-8

kerugian negara atas kebakaran seluas 20 ribu hektare di lahan konsesi PT Bumi Mekar Hijau (BMH) yang terjadi pada 2014.

Bulan Februari 2015, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengajukan gugatan kepada PT. Bumi Mekar Hijau (BMH) terkait kebakaran hutan tahun 2014 pada areal kerja tergugat seluas kurang lebih 20.000 hektar. Dalam gugatan ini, penggugat meminta agar tergugat dinyatakan bertanggungjawab dan membayar ganti rugi materil sebesar Rp. 2,687 Triliun serta melakukan tindakan lingkungan terhadap lahan yang terbakar seluas 20.000 hektar dengan biaya sebesar Rp. 5,299 Triliun.

Total permintaan ganti rugi dan biaya pemulihan yang hampir mencapai Rp. 8 Triliun, gugatan ini adalah salah satu gugatan lingkungan dengan nilai gugatan terbesar di Indonesia. Kemudian pada tanggal 30 Desember 2015 lalu, majelis hakim pada PN Palembang yang diketuai oleh Parlas Nababan mengeluarkan putusan terkait gugatan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada PT. Bumi Mekar Hijau (BMH). Dalam putusan ini, pengadilan menyatakan menolak seluruh gugatan dari tergugat. Meskipun pengadilan menyetujui bahwa telah terjadi kebakaran pada lahan tergugat, akan tetapi pengadilan tidak melihatnya sebagai hal yang menimbulkan kerugian lingkungan, salah satunya karena lahan tersebut masih bisa ditanami.⁶

⁶ Andri G. Wibiasana. Pertanggungjawaban Perdata Untuk Kebakaran Hutan/Lahan: Beberapa Pelajaran Dari Menteri Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (Klhk) Vs Pt. Bumi Mekar Hijau (Bmh) (*Civil Liabili For Fores Fire / Land: Lessons Learned From He Minis Er Of Environmen And Fores R Vs P . Bumi Mekar Hijau (Bmh)*), dalam Artikel Bina Hukum Lingkungan P-ISSN 2541-2353, E-ISSN 2541-531X Volume 1, Nomor 1, Oktober 2016, halaman 37

Pengadilan Tinggi Palembang dalam putusan nomor 51/ptd/2016 majelis hakim mengabulkan banding KLHK atas putusan Pengadilan Negeri Palembang yang membebaskan PT BMH dari gugatan KLHK. Dalam putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut PT BMH dihukum untuk membayar biaya ganti rugi kerusakan lahan akibat pembakaran hutan namun hanya 1 persen (78 miliar) dari total gugatan KLHK sebesar Rp 7,9 triliun.⁷

Ketentuan perhitungan nilai ganti kerugian akibat dari pencemaran udara dan kerusakan tanah gambut yang dilakukan oleh PT Bumi Mekar Hijau (BMH) yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup dihitung sesuai dengan metoda yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang terdiri dari kerugian ekologis, kerugian akibat hilangnya keanekaragaman hayati dan sumber daya genetika, Kerugian akibat terlepasnya karbon ke udara (*carbon release*) dan kerugian ekonomis.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang berjudul: **Pembuktian Nilai Ganti Kerugian Yang Dibayarkan Kepada Negara Atas Pembakaran Hutan Melalui Gugatan Perdata (Analisis Putusan Nomor: 51/PDT/2016/PT. PLG Jo. Putusan Nomor: 24/Pdt/2015/PN. Plg)**

1. Perumusan Masalah

- a. Bagaimana pengaturan terhadap nilai ganti kerugian yang dibayarkan kepada negara atas pembakaran hutan melalui gugata perdata?

⁷ Roni Muharram, "Kebakaran Hutan", PT Bumi Mekar Hijau (BMH) Cuma bayar 78 miliar", melalui <https://www.m.tempo.co/read/news> di akses Senin, 18 Juli 2017 jam 06.37 wib.

- b. Bagaimana pembuktian nilai ganti kerugian yang dibayarkan kepada negara atas pembakaran hutan melalui gugatan perdata?
- c. Bagaimana analisis hukum terhadap Putusan Nomor: 51/pdt/2016/pt.plg jo. Putusan Nomor: 24/Pdt/2015. PN. Plg?

2. Manfaat Penelitian

Adapun dalam penelitian ini tentunya dapat diharapkan nantinya dapat memberikan manfaat yaitu sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya perkembangan hukum lingkungan.

b. Secara Praktis

Semoga penelitian ini bermanfaat dan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan masyarakat luas dalam hal untuk mengetahui proses hukum acara perkara pembakaran hutan.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pengaturan terhadap pembuktian nilai ganti kerugian yang dibayarkan kepada negara atas pembakaran hutan melalui gugatan perdata;
2. Untuk mengetahui pembuktian nilai ganti kerugian yang dibayarkan kepada negara atas pembakaran hutan melalui gugatan perdata;

3. Untuk mengetahui analisis hukum terhadap Putusan Nomor: 51/ptd/2016/pt.plg *jo.* Putusan Nomor: 24/Pdt/2015. PN. Plg.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan meliputi:

1. Sifat Penelitian

Adapun metode pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian dalam pembahasan skripsi ini adalah bersifat deskriptif analitis yaitu bertujuan menggambarkan secara tepat sifatsifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.⁸ Adapun metode pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian dalam pembahasan penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif.⁹

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh bahan kepustakaan. Sumber data sekunder terdiri:

- a. Bahan hukum primer bahan-bahan hukum yang mengikat.¹⁰ Oleh karena topik penelitian ini adalah pembuktian nilai ganti kerugian yang di bayarkan kepada negara atas pembakaran hutan melalui gugatan perdata, maka bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari yang

⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 24

⁹ Anonim, "Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif", melalui <http://www.idtesis.com>, diakses tanggal 17Juli 2017 pada jam 20.16 WIB

¹⁰ Soerjono Soekanto. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, halaman. 52

dipakai dalam penelitian ini berupa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup;

- b. Bahan hukum sekunder bahan yang memberikan penjelasan dan petunjuk mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.¹¹ Oleh karena itu bahan hukum sekunder yang yang dipakai dalam penulisan berupa bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti seperti, buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian.; dan
- c. Bahan hukum tersier berupa bahan-bahan yang diberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan kamus hukum ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.¹²

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah melalui studi dokument (kepustakaan) yang bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi berkaitan dengan judul “Pembuktian Nilai Ganti Kerugian Yang Dibayarkan Kepada Negara Atas Pembakaran Hutan Melalui Gugatan Perdata (Analisis Putusan Nomor: 51/PDT/2016/PT. PLG Jo. Putusan Nomor: 24/Pdt/2015/PN. Plg)”.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

4. Analisis Data

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dikumpulkan serta diurutkan kemudian diorganisasikan dalam satu pola, kategori, dan uraian dasar. Sehingga dapat diambil sebuah pemecahan masalah yang akan diuraikan dengan menggunakan analisis kualitatif. Tampil Anshari menjelaskan bahwa dalam penelitian masalah hukum maka analisis kualitatif akan lebih fokus kepada analisis hukumnya.¹³

D. Definisi Operasional

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi/ konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹⁴

1. Pembuktian adalah penyajian alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.¹⁵
2. Ganti Kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.¹⁶

¹³ Tampil Anshari. 2005. *Metodologi Penelitian Hukum*. Medan: Pustaka Bangsa Press, halaman. 134

¹⁴ Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5

¹⁵ Juanidi, "pengertian Pembuktian", <http://www.lawfile.blogspot.co.id>, diakses Senin 07 Agustus 2017, pukul 20. 14 WIB

¹⁶ Jos Daniel Parera, Munsyi, "Ganti Rugi dan Ganti Kerugian", <https://www.rubrikbahasa.wordpress.com/2009/04/17/ganti-rugi-dan-ganti-kerugian>, diakses Senin 07 Agustus 2017, pukul 20. 26 WIB

3. Negara adalah sekumpulan orang yang menempati wilayah tertentu dan diorganisasi oleh pemerintah negara yang sah, yang umumnya memiliki kedaulatan. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut, dan berdiri secara independent.¹⁷
4. Kebakaran hutan, kebakaran vegetasi, atau kebakaran semak, adalah sebuah kebakaran yang terjadi di alam liar, tetapi juga dapat memusnahkan rumah-rumah dan lahan pertanian disekitarnya. Penyebab umum termasuk petir, kecerobohan manusia, dan pembakaran.¹⁸
5. Gugatan Perdata adalah suatu permohonan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainnya dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh pengadilan serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut.¹⁹

¹⁷ Wikipedia, "Negara", <https://www.id.wikipedia.org/wiki/Negara>, diakses Senin 07 Agustus 2017, pukul 20. 43 WIB

¹⁸ Wikipedia, "Pembakaran Liar", https://www.id.wikipedia.org/wiki/Kebakaran_liar, diakses Senin 07 Agustus 2017, pukul 21.05 WIB

¹⁹ Indah N Utami, "Gugatan Dalam Hukum Acara Perdata", <https://www.nurindahutami.wordpress.com/2013/02/18/gugatan-dalam-hukum-acara-perdata/>, diakses Senin 07 Agustus 2017, pukul 21. 20 WIB

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata

Hukum acara perdata hukum pembuktian memiliki kedudukan yang sangat penting didalam proses persidangan. Bahwa hukum acara perdata atau hukum perdata formal bertujuan untuk mempertahankan dan memelihara hukum perdata materiil. Jadi pada intinya adalah secara formal hukum pembuktian tersebut mengatur untuk bagaimana mengadakan pembuktian seperti yang terdapat dalam RBg dan HIR.

Hukum pembuktian secara materil mengatur dapat atau tidaknya pembuktian itu diterima dengan alat-alat bukti tertentu dipersidangan dan kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti tersebut sejauh mana dapat dibuktikan. Di dalam proses pembuktian dimuka persidangan penggugat wajib membuktikan gugatannya dan tergugat wajib membuktikan bantahannya. Suatu putusan harus selalu berdasarkan bukti-bukti yang ada selama proses persidangan.

Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Pembuktian diperlukan dalam suatu perkara yang mengadili suatu sengketa di muka pengadilan (*juridicto contentiosa*) maupun dalam perkara-perkara permohonan yang menghasilkan suatu penetapan (*juridicto voluntair*). Dalam suatu proses perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti

apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya tersebut akan ditolak, namun apabila sebaliknya maka gugatannya tersebut akan dikabulkan. Pasal 283 RBg/163 HIR menyatakan: “Barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya perbuatan itu.”

Soal pembuktian suatu peristiwa dalam hukum acara perdata, mengenai adanya suatu hubungan hukum adalah suatu cara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar gugat, atau dalil-dalil yang di pergunakan untuk menyangkal tentang kebenaran dalil-dalil yang telah di kemukakan oleh pihak lawan.²⁰

Berbeda dengan azas yang terdapat dalam hukum acara pidana, dimana seorang tidak bisa di persalahkan telah melakukan tindak pidana, kecuali apabila berdasarkan bukti-bukti yang sah hakim memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa, dalam hukum acara perdata untuk memenangkan seseorang, tidak perlu adanya keyakinan hakim. Yang terpenting adalah adanya alat-alat bukti yang sah, dan berdasarkan alat-alat bukti tersebut hakim akan mengambil keputusan siapa yang menang dan siapa yang kalah.²¹

1. Prinsip Hukum Pembuktian

Prinsip hukum pembuktian adalah landasan penerapan pembuktian. Semua pihak, termasuk hakim harus berpegang pada patokan yang digariskan prinsip

²⁰ Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. 2009. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, halaman. 59

²¹ *Ibid.*

yang sudah ditentukan. Prinsip-prinsip hukum pembuktian secara umum. Proses peradilan perdata, kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim cukup kebenaran formil (*formeel waarheid*). Pada dasarnya tidak dilarang pengadilan perdata mencari dan menemukan kebenaran materiil. Akan tetapi bila kebenaran materiil tidak ditemukan, hakim dibenarkan oleh hukum untuk mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil.²²

Pihak yang berperkara dapat mengajukan pembuktian berdasarkan kebohongan dan kepalsuan, namun fakta yang demikian secara teoritis harus diterima hakim untuk melindungi atau mempertahankan hak perorangan atau hak perdata pihak yang bersangkutan. Dalam mencari kebenaran formil, perlu diperhatikan beberapa prinsip sebagai pegangan bagi hakim maupun para pihak yang berperkara, yaitu hakim hanya terbatas menerima dan memeriksa sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan oleh penggugat dan tergugat. Oleh Karena itu, fungsi dan peran hakim dalam proses perkara perdata hanya terbatas:

1. Mencari dan menemukan kebenaran formil;
2. Kebenaran itu diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung.

Sehubungan dengan sifat pasif tersebut, apabila hakim yakin bahwa apa yang digugat dan diminta penggugat adalah benar, tetapi penggugat tidak mampu mengajukan bukti tentang kebenaran yang diyakininya, maka hakim harus

²² M. Yahya Harahap. *Op.Cit.*, halaman. 498

menyingkirkan keyakinan tersebut dengan menolak kebenaran dalil gugatan, karena tidak didukung dengan bukti dalam persidangan.²³

Prinsip-prinsip dalam hukum pembuktian adalah landasan penerapan pembuktian. Semua pihak, termasuk hakim harus berpegang pada patokan yang digariskan prinsip dimaksud.

a. Pembuktian Mencari dan Mewujudkan Kebenaran Formil

Sistem pembuktian yang dianut hukum acara perdata, tidak bersifat stelsel negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk stelsel*), seperti dalam proses pemeriksaan pidana yang menuntut pencarian kebenaran. Kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam proses peradilan pidana, selain berdasarkan alat bukti yang sah dan mencapai batas minimal pembuktian, kebenaran itu harus diyakini hakim. Prinsip inilah yang disebut *beyond reasonable doubt*. Kebenaran yang diwujudkan benar-benar berdasarkan bukti-bukti yang tidak meragukan, sehingga kebenaran itu dianggap bernilai sebagai kebenaran hakiki. Sistem Pembuktian ini diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Namun, tidak demikian dalam proses peradilan perdata, kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim cukup kebenaran formil (*formeel waarheid*). Pada dasarnya tidak dilarang pengadilan perdata mencari dan menemukan kebenaran materiil. Akan tetapi bila kebenaran materiil tidak ditemukan, hakim dibenarkan hukum mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil.

Perlu diperhatikan beberapa prinsip sebagai pegangan bagi hakim maupun bagi pihak yang berperkara dalam rangka mencari kebenaran formil yaitu:

²³ *Ibid.*, halaman 499

1) Tugas dan Peran Hakim Bersifat Pasif

Hakim hanya terbatas menerima dan memeriksa sepanjang mengenai hal hal yang diajukan penggugat dan tergugat. Oleh karena itu, fungsi dan peran hakim dalam proses perkara perdata hanyaterbatas pada mencari dan menemukan kebenaran formil, dimana kebenaran tersebut diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung. Sehubungan dengan sifat pasif tersebut, apabila hakim yakin bahwa apa yang digugat dan diminta penggugat adalah benar, tetapi penggugat tidak mampu mengajukan bukti tentang kebenaran yang diyakininya, maka hakim harus menyingkirkan keyakinan itu dengan menolak kebenaran dalil gugatan, karena tidak didukung dengan bukti dalam persidangan.

Makna pasif bukan hanya sekedar menerima dan memeriksa apa-apa yang diajukan para pihak, tetapi tetap berperan dan berwenang menilai kebenaran fakta yang diajukan ke persidangan, dengan ketentuan:

- a) Hakim tidak dibenarkan mengambil prakarsa aktif meminta para pihak mengajukan atau menambah pembuktian yang diperlukan. Semuanya itu menjadi hak dan kewajiban para pihak. Cukup atau tidak alat bukti yang diajukan terserah sepenuhnya kepada kehendak para pihak. Hakim tidak dibenarkan membantu pihak manapun untuk melakukan sesuatu, kecuali sepanjang hal yang ditentukan undang-undang. Misalnya berdasarkan Pasal 165 RBg/139 HIR, salah satu pihak dapat meminta bantuan kepada hakim untuk memanggil dan menghadirkan seorang saksi melalui pejabat yang berwenang agar saksi tersebut

menghadap pada hari sidang yang telah ditentukan, apabila saksi yang bersangkutan relevan akan tetapi pihak tersebut tidak dapat menghadirkan sendiri saksi tersebut secara sukarela;

- b) Menerima setiap pengakuan dan pengingkaran yang diajukan para pihak di persidangan, untuk selanjutnya dinilai kebenarannya oleh hakim;
- c) Pemeriksaan dan putusan hakim, terbatas pada tuntutan yang diajukan penggugat dalam gugatan. Hakim tidak boleh melanggar asas *ultra vires* atau *ultra petita partium* yang digariskan Pasal 189 RBg/178 HIR ayat (3) yang menyatakan hakim dilarang menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan lebih daripada yang digugat. Misalnya yang dituntut penggugat Rp. 100 juta, tetapi di persidangan terbukti kerugian yang dialami Rp. 200 juta, maka yang boleh dikabulkan hanya terbatas Rp. 100 juta sesuai dengan tuntutan yang disebut dalam petitum gugatan.²⁴

2) Putusan Berdasarkan Pembuktian Fakta

Hakim tidak dibenarkan dalam mengambil putusan tanpa adanya pembuktian. Ditolak atau dikabulkannya gugatan mesti berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan para pihak. Pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta-fakta dan pembuktian tidak dapat ditegakkan tanpa ada fakta-fakta yang mendukungnya. Fakta-fakta yang dimaksud adalah sebagai berikut :

²⁴ *Ibid.*, halaman 500

- a) Fakta yang dinilai, diperhitungkan dan terbatas yang diajukan dalam persidangan.

Pihak diberi hak dan kesempatan menyampaikan bahan atau alat bukti, kemudian bahan atau alat bukti tersebut diserahkan kepada hakim. Sedangkan bahan atau alat bukti yang dinilai membuktikan kebenaran yang didalilkan pihak manapun, hanya fakta langsung dengan perkara yang disengketakan. Apabila bahan atau alat bukti yang disampaikan dipersidangan tidak mampu membenarkan fakta yang berkaitan dengan perkara yang disengketakan maka tidak bernilai sebagai alat bukti.²⁵

- b) Fakta yang terungkap diluar persidangan

Fakta-fakta yang diajukan dipersidangan yang boleh dinilai dan diperhitungkan menentukan kebenaran dalam mengambil putusan. Artinya bahwa fakta yang boleh dinilai dan diperhitungkan hanya yang disampaikan para pihak kepada hakim dalam persidangan. Dalam hal ini hakim tidak dibenarkan untuk menilai dan memperhitungkan fakta-fakta yang tidak diajukan pihak yang berperkara.

Contohnya, fakta yang ditemukan hakim dalam majalah atau surat kabar adalah fakta yang diperoleh hakim dari sumber luar, bukan dalam persidangan maka tidak dapat dijadikan fakta untuk membuktikan kebenaran yang didalilkan oleh salah satu pihak. Banyak fakta yang diperoleh dari berbagai sumber, selama

²⁵ *Ibid.*, halaman 501

fakta tersebut bukan diajukan dan diperoleh dalam persidangan maka fakta tersebut tidak dapat dinilai dalam mengambil keputusan.²⁶

c) Hanya fakta berdasar kenyataan yang bernilai pembuktian.

Selain fakta harus diajukan dan ditemukan dalam proses persidangan, fakta yang bernilai sebagai pembuktian, hanya terbatas pada fakta yang konkret dan relevan yakni jelas dan nyata membuktikan suatu keadaan atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan perkara yang disengketakan. Dengan kata lain, alat bukti yang dapat diajukan hanyalah yang mengandung fakta-fakta konkret dan relevan atau bersifat *prima facie*, yaitu membuktikan suatu keadaan atau peristiwa yang langsung berkaitan erat dengan perkara yang sedang diperiksa. Sedangkan fakta yang abstrak dalam hukum pembuktian dikategorikan sebagai hal yang semu, oleh karena itu tidak bernilai sebagai alat bukti untuk membuktikan sesuatu kebenaran.²⁷

b. Pengakuan Mengakhiri Pemeriksaan Perkara

Pemeriksaan perkara sudah berakhir apabila salah satu pihak memberikan pengakuan yang bersifat menyeluruh terhadap materi pokok perkara. Apabila tergugat mengakui secara murni dan bulat atas materi pokok yang didalilkan penggugat, dianggap perkara yang disengketakan telah selesai, karena dengan pengakuan itu telah dipastikan dan diselesaikan hubungan hukum yang terjadi antara para pihak. Begitu juga sebaliknya, kalau penggugat membenarkan dan mengakui dalil bantahan yang diajukan tergugat, berarti sudah dapat dipastikan dan dibuktikan gugatan yang diajukan penggugat sama sekali tidak benar. Apalagi

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

jika didekati dari ajaran pasif, meskipun hakim mengetahui dan yakin pengakuan itu bohong atau berlawanan dengan kebenaran, hakim harus menerima pengakuan itu sebagai fakta dan kebenaran. Oleh karena itu, hakim harus mengakhiri pemeriksaan karena dengan pengakuan tersebut materi pokok perkara dianggap telah selesai secara tuntas materi pokok perkara.²⁸ Akan tetapi, agar penerapan pengakuan mengakhiri perkara tidak keliru, perlu dijelaskan lebih lanjut beberapa hal antara lain sebagai berikut:

- 1) Pengakuan yang diberikan tanpa syarat. Pengakuan yang berbobot mengakhiri perkara, apabila:
 - a) Pengakuan diberikan secara tegas. Pengakuan yang diucapkan atau diutarakan secara tegas baik dengan lisan atau tulisan di depan persidangan;
 - b) Pengakuan yang diberikan murni dan bulat. Pengakuan tersebut bersifat murni dan bulat serta menyeluruh terhadap materi pokok perkara, dengan demikian pengakuan yang diberikan harus tanpa syarat atau tanpa kualifikasi dan langsung mengenai materi pokok perkara.²⁹

Pengakuan yang diberikan bersyarat, apalagi tidak ditujukan terhadap pokok perkara, maka pengakuan tersebut tidak dapat dijadikan dasar mengakhiri pemeriksaan perkara.

²⁸ *Ibid.*, halaman. 505.

²⁹ *Ibid.*, halaman. 506

2) Tidak menyangkal dengan cara berdiam diri.

Apabila tergugat tidak mengajukan sangkalan tetapi mengambil sikap berdiam diri peristiwa itu tidak dapat ditafsirkan menjadi fakta atau bukti pengakuan tanpa syarat, oleh karena itu sikap tergugat tersebut tidak dapat dikonstruksi sebagai pengakuan murni dan bulat karena kategori pengakuan yang demikian harus dinyatakan secara tegas barulah sah dijadikan pengakuan yang murni tanpa syarat, sedangkan dalam keadaan diam tidak pasti dengan jelas apa saja yang diakui sehingga belum tuntas penyelesaian mengenai pokok perkara oleh karena itu, tidak sah menjadikannya dasar mengakhiri perkara.

3) Menyangkal tanpa alasan yang cukup.

Diajukannya sangkalan atau bantahan tetapi tidak didukung dengan dasar alasan (*opposition without basic reason*) dapat dikonstruksi dan dianggap sebagai pengakuan yang murni dan bulat tanpa syarat sehingga membebaskan pihak lawan untuk membuktikan fakta-fakta materi pokok perkara dengan demikian proses pemeriksaan perkara dapat diakhiri. Akan tetapi perkembangan praktik memperlihatkan kecenderungan yang lebih bersifat lentur, yang memberikan hak kepada pihak yang berdiam diri atau kepada yang mengajukan sangkalan tanpa alasan (*opposition without basic reason*) untuk mengubah sikap diam atau sangkalan itu dalam proses persidangan selanjutnya, dan hal itu merupakan hak sehingga hakim wajib memberi kesempatan kepada yang bersangkutan untuk mengubah dan memperbaikinya. Lain halnya pengakuan yang diberikan secara tegas di persidangan. Pengakuan tersebut langsung bersifat mengikat (*binding*) kepada para pihak, oleh karena itu tidak dapat dicabut kembali (*onherroepelijk*)

dan juga tidak dapat diubah atau diperbaiki lagi sesuai dengan ketentuan Pasal 1926 KUHPerdara.³⁰

2. Macam-Macam Alat Bukti

Kelancaran proses pemerinsaan perkara atau gugatan di peradilan sebelum mengajukan gugatan sejatinya penggugat mempersiapkan alat-alat bukti yang dapat menguatkan/mendukung gugatannya, maka dengan demikian diharapkan dapat memenangkan perkara/gugatan.³¹

Alat bukti adalah segala sesuatu yang oleh undang-undang ditetapkan dapat dipakai membuktikan sesuatu. Alat bukti disampaikan dalam persidangan pemeriksaan perkara dalam tahap pembuktian. Pembuktian adalah upaya yang dilakukan para pihak dalam berperkara untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil yang diajukan agar dapat meyakinkan hakim yang memeriksa perkara. Yang harus dibuktikan dalam sidang adalah segala sesuatu yang didalilkan disangkal atau dibantah oleh pihak lawan. Yang tidak perlu dibuktikan adalah segala sesuatu yang diakui, dibenarkan, tidak dibantah pihak lawan, segala sesuatu yang dilihat oleh hakim, dan segala sesuatu yang merupakan kebenaran yang bersifat umum.³²

Urutan alat-alat bukti dalam hukum acara perdata, maka alat bukti tulisan atau surat merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara perdata. Berbeda dengan alat bukti dalam perkara pidana di mana alat bukti yang paling

³⁰ *Ibid.*, halaman. 507.

³¹ Nomensen Sinamo. 2016. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Jala Permata Aksara, halaman. 100

³² Marjohan Syam. "Alat Bukti Dalam Acara Perdata", melalui <http://profgunarto.files.wordpress.com>, diakses, Rabu 30 Agustus 2017, pukul 21.08 wib

utama adalah keterangan saksi. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 184 KUHP dinyatakan alat-alat bukti dalam perkara pidana adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Hal ini dikarenakan seseorang yang melakukan tindak pidana selalu menyingkirkan atau melenyapkan bukti-bukti tulisan dan apa saja yang memungkinkan terbongkarnya tindak pidana yang dilakukan oleh para pelakunya, sehingga bukti harus dicari dari keterangan orang-orang yang secara kebetulan melihat, mendengar, atau mengalami sendiri kejadian yang merupakan tindak pidana tersebut. Sebaliknya, dalam praktek perdata misalnya dalam perjanjian jual-beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, penghibahan, perwasiatan, pengangkutan, asuransi, dan sebagainya orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut umumnya dengan sengaja membuat bentuk tulisan untuk keperluan pembuktian di kemudian hari jika diperlukan, misalnya apabila satu ketika timbul sengketa atas perbuatan tersebut maka dapat dibuktikan permasalahan dan kebenarannya dengan akta yang bersangkutan. Atas kenyataan tersebut, dalam perkara perdata alat bukti yang dianggap paling dominan dan determinan adalah alat bukti tulisan atau surat.

Apabila tidak terdapat bukti-bukti yang berupa tulisan, maka pihak yang diwajibkan membuktikan sesuatu berusaha mendapatkan orang-orang yang telah melihat atau mengalami sendiri peristiwa orang-orang yang harus dibuktikan tersebut. Orang-orang tersebut di mukahakim diajukan sebagai saksi. Orang-orang tersebut mungkin saja pada waktu terjadinya peristiwa itu dengan sengaja telah diminta untuk menyaksikan kejadian yang berlangsung (misalnya dalam

perjanjian jual-beli, sewa-menyewa, dan lain-lain) dan ada pula orang-orang yang secara kebetulan melihat atau mengalami peristiwa yang dipersengketakan tersebut.

Apabila tidak mungkin mengajukan saksi-saksi yang telah melihat atau mengalami sendiri peristiwa yang harus dibuktikan, maka diusahakan untuk membuktikan peristiwa-peristiwa lain yang memiliki hubungan erat dengan peristiwa yang harus dibuktikan tadi, dan dari peristiwa itu hakim dapat mengambil suatu kesimpulan. Menyimpulkan terbuktinya sesuatu peristiwa dari terbuktinya peristiwa-peristiwa lain inilah yang dinamakan persangkaan. Bila pembuktian dengan tulisan dan kesaksian itu merupakan pembuktian secara langsung, maka pembuktian dengan persangkaan dinamakan pembuktian secara tak langsung karena pembuktian yang diajukan tidak bersifat fisik melainkan diperoleh dari kesimpulan sesuatu hal atau peristiwa yang terjadi di persidangan. Persangkaan, selain yang merupakan kesimpulan yang ditarik oleh hakim dari suatu peristiwa yang dipersengketakan yang disebut dengan persangkaan hakim, ada pula yang merupakan ketentuan undang-undang yang mengambil kesimpulan-kesimpulan seperti yang dilakukan oleh hakim yang disebut juga dengan persangkaan undang-undang.

Pengakuan dan sumpah juga termasuk dalam kelompok pembuktian secara tak langsung. Karena pada dasarnya pengakuan bukan berfungsi membuktikan tetapi pembebasan pihak lawan untuk membuktikan hal yang diakui pihak lain. Jika tergugat mengakui dalil penggugat, pada dasarnya tergugat bukan membuktikan kebenaran dalil tersebut, tetapi membebaskan penggugat dari

kewajiban beban pembuktian untuk membuktikan dalil yang dimaksud. Sama halnya dengan sumpah, dalam hal ini, dengan diucapkannya sumpah yang menentukan (*decisoir eed*) atau sumpah tambahan (*aanvullend eed*) dari suatu peristiwa maka dapat disimpulkan adanya suatu kebenaran tentang hal yang dinyatakan dalam lafal sumpah. Dengan kata lain, sumpah bukan membuktikan kebenaran tentang apa yang dinyatakan dalam sumpah tersebut, tetapi dari sumpah itu disimpulkan kebenaran yang dijelaskan dari sumpah tersebut.

Alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam Pasal 1866 KUHPerdara adalah sebagai berikut:

- a. Bukti surat;
- b. Bukti saksi;
- c. Persangkaan;
- d. Pengakuan;
- e. Sumpah.

Selain lima macam alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 1866 KUHPerdara maupun Pasal 284 RBg/164 HIR, RBg/HIR masih mengenal alat pembuktian lain yaitu pemeriksaan setempat dan keterangan ahli, seperti yang ditentukan dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 180 RBg/153 HIR ayat (1) menyatakan “Jika dianggap dan berguna, maka Ketua dapat mengangkat seorang atau dua orang komisaris daripada pengadilan itu, yang dengan bantuan Panitera akan memeriksa sesuatu keadaan setempat, sehingga dapat menjadi keterangan kepada hakim.”

Pasal 181 RBg/154 HIR ayat (1) menyatakan “Jika menurut pertimbangan pengadilan, bahwa perkara itu dapat menjadi lebih terang, kalau diadakan pemeriksaan seorang ahli, maka dapat ia mengangkat seorang ahli, baik atas permintaan kedua belah pihak, maupun karena jabatannya.”

Menurut KUHPerdata maupun RBg/HIR alat-alat bukti dalam hukum acara perdata terdiri atas:

a. Bukti Tulisan atau Surat

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bukti tulisan dalam perkara perdata merupakan bukti yang utama dalam lalu lintas keperdataan. Pada masa sekarang ini, orang-orang yang terlibat dalam suatu perjanjian dengan sengaja membuat atau menyediakan alat-alat bukti dalam bentuk tulisan, dengan maksud bahwa bukti-bukti tersebut dapat dipergunakan dikemudian hari terutama apabila timbul suatu perselisihan sehubungan dengan perjanjian tersebut. Dalam hukum acara perdata alat bukti tulisan atau surat diatur dalam Pasal 164 RBg/138 HIR, Pasal 285 RBg sampai dengan Pasal 305 RBg, Pasal 165 HIR, Pasal 167 HIR, Stb. 1867 Nomor 29 dan Pasal 1867 sampai dengan Pasal 1894 KUHPerdata.

Alat pembuktian tertulis dapat dibedakan dalam akta dan tulisan bukan akta, yang kemudian akta masih dibedakan lagi dalam akta otentik dan akta di bawah tangan. Dalam hukum acara perdata dikenal 3 (tiga) macam surat sebagai berikut:

Pertama, Surat biasa, yaitu surat yang dibuat tidak dengan maksud untuk dijadikan alat bukti. Seandainya surat biasa dijadikan bukti maka hanya suatu kebetulan saja. Yang termasuk surat biasa adalah surat cinta, surat-surat yang berhubungan dengan korespondensi, dan lain-lain.

Kedua, Akta otentik, yaitu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang. Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sepanjang tidak dapat dibuktikan lain. Akta otentik misalnya Kutipan Akta Nikah, Akta Kelahiran, Akta Cerai, dan lain-lain.

Ketiga, Akta di bawah tangan, yaitu akta yang tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang. Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna apabila isi dan tanda tangan diakui oleh para pihak, apabila isi dan tanda tangan yang ada

tidak diakui maka pihak yang mengajukan bukti harus menambah dengan bukti lain misalnya saksi.³³

b. Bukti saksi

Saksi adalah orang yang melihat, mendengar, mengetahui, dan mengalami sendiri suatu peristiwa. Saksi biasanya dengan sengaja diminta sebagai saksi untuk menyaksikan suatu peristiwa dan ada pula saksi yang kebetulan dan tidak sengaja menyaksikan suatu peristiwa. Syarat-syarat saksi yang diajukan dalam pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut.

- 1) Saksi sebelum memberikan keterangan disumpah menurut agamanya;
- 2) Yang dapat diterangkan saksi adalah apa yang dilihat, didengar, diketahui, dan dialami sendiri;
- 3) Kesaksian harus diberikan di depan persidangan dan diucapkan secara pribadi;
- 4) Saksi harus dapat menerangkan sebab-sebab sampai dapat memberikan keterangan;
- 5) Saksi tidak dapat memberikan keterangan yang berupa pendapat, kesimpulan, dan perkiraan dari saksi;
- 6) Kesaksian dari orang lain bukan merupakan alat bukti (*testimonium de auditu*); dan
- 7) Keterangan satu orang saksi saja bukan merupakan alat bukti (*unus testis nullus testis*). Satu saksi harus didukung dengan alat bukti lain.³⁴

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

Yang tidak dapat dijadikan saksi adalah sebagai berikut:

- 1) Keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak;
- 2) Suami atau istri salah satu pihak meskipun telah bercerai;
- 3) Anak-anak yang umurnya tidak diketahui dengan benar bahwa mereka telah berumur 15 (lima belas) tahun;
- 4) Orang gila walaupun kadang-kadang ingatannya terang.³⁵

Keluarga sedarah dan keluarga semenda dapat didengar keterangannya dan tidak boleh ditolak dalam perkara-perkara mengenai kedudukan perdata antara kedua belah pihak. Anak-anak yang belum dewasa dan orang gila dapat didengar keterangannya tanpa disumpah. Keterangan mereka hanya dipakai sebagai penjelasan saja. Saksi yang boleh mengundurkan diri untuk memberikan keterangan sebagai saksi adalah sebagai berikut:

- 1) Saudara laki-laki dan saudara perempuan, ipar laki-laki dan ipar perempuan dari salah satu pihak;
- 2) Keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus dari saudara laki-laki dan perempuan, serta suami atau istri salah satu pihak;
- 3) Orang yang karena jabatannya atau pekerjaannya yang diwajibkan untuk menyimpan rahasia.³⁶

c. Persangkaan

Persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik oleh undang-undang atau majelis hakim terhadap suatu peristiwa yang terang, nyata, ke arah peristiwa yang

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

belum terang kenyataannya. Dengan kata lain persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang sudah terbukti ke arah peristiwa yang belum terbukti.³⁷

d. Pengakuan

Pitlo menjelaskan sebagaimana di kutip oleh Nomensen Sinamo, pengakuan adalah keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu dalam suatu sengketa dimana ia mengakui yang dikemukakan oleh lawan.³⁸ Pengakuan terhadap suatu peristiwa yang didalilkan dianggap telah terbukti adanya peristiwa yang didalilkan tersebut. Pengakuan ada dua macam sebagai berikut.

- 1) Pengakuan di depan sidang. Pengakuan di depan sidang adalah pengakuan yang diberikan oleh salah satu pihak dengan membenarkan/mengakui seluruhnya atau sebagian saja. Pengakuan di depan sidang merupakan pembuktian yang sempurna. Pengakuan di depan sidang tidak dapat ditarik kembali kecuali pengakuan yang diberikan terdapat suatu kekhilafan mengenai hal-hal yang terjadi. Pengakuan dapat berupa pengakuan lisan dan tertulis, pengakuan dalam jawaban dipersamakan pengakuan lisan di depan persidangan.
- 2) Pengakuan di luar sidang. Pengakuan di luar baik secara tertulis maupun lisan kekuatan pembuktiannya bebas tergantung pada penilaian hakim yang memeriksa. Pengakuan di luar sidang secara tertulis tidak perlu pembuktian tentang pengakuannya. Pengakuan di

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Nomensen Sinamo. *Op.Cit.*, halaman. 105

luar sidang secara lisan memerlukan pembuktian atas pengakuan tersebut.³⁹

e. Sumpah

Sumpah adalah pernyataan yang diucapkan dengan resmi dan dengan bersaksi kepada Tuhan oleh salah satu pihak yang berperkara bahwa apa yang dikatakan itu benar. Apabila sumpah diucapkan maka hakim tidak boleh meminta bukti tambahan kepada para pihak. Sumpah terdiri dari:

- 1) Sumpah *promissoir*, yaitu sumpah yang isinya berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
- 2) Sumpah *confirmatoir*, yaitu sumpah yang berisi keterangan untuk meneguhkan sesuatu yang benar. Sumpah *confirmatoir* terdiri dari:
 - a) Sumpah *supletoir*, sumpah *supletoir* atau sumpah pelengkap atau sumpah penambah yaitu sumpah yang dibebankan oleh hakim kepada para pihak untuk melengkapi dan menambah pembuktian. Sumpah pelengkap harus ada bukti terlebih dahulu namun bukti belum lengkap sedangkan untuk mendapatkan bukti lain tidak mungkin. Sumpah pelengkap dibebankan kepada para pihak oleh hakim karena jabatannya.
 - b) Sumpah *decisoir*, adalah sumpah yang dibebankan oleh salah satu pihak kepada pihak lawannya. Sumpah pemutus dimohonkan kepada majelis hakim oleh salah satu pihak agar pihak lawan mengangkat sumpah. Sumpah pemutus dikabulkan hakim apabila

³⁹ Marjohan Syam. *Op.Cit.*

tidak ada alat bukti sama sekali. Sumpah pemutus dapat dikembalikan kepada pihak lain yang meminta apabila mengenai perkara timbal balik. Apabila salah satu pihak berani mengangkat sumpah maka pihak yang mengangkat sumpah perkaranya dimenangkan.

- c) Sumpah *aestimatoir* yaitu sumpah yang dibebankan hakim kepada penggugat untuk menentukan jumlah kerugian.⁴⁰

B. Gugatan Ganti Kerugian Sengketa Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup dalam perpektif teoritis dipandang sebagai bagian mutlak dari kehidupan manusia, tidak terlepas dari kehidupan manusia itu sendiri. Menurut Michael Allaby, lingkungan hidup sebagai *the physical, cemical and biotoc condition surrounding and organism* (lingungan fisik, kimia, kondisi masyarakat sekelilingnya, dan organisme hidup).⁴¹

Hukum lingkungan merupakan bidang ilmu yang masih muda, yang perkembangan baru terjadi pada dua dasawarsa akhir ini. Apabila dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai aspek lingkungan, maka panjang atau pendeknya sejarah tentang peraturan tersebut tergantung dari apa yang di pandang sebagai *environmental concern*.⁴²

David Farrier dkk sebagaimana di kutip oleh Takdir Rahmadi menjelaskan bahwa hukum lingkungan merupakan sebuah cabang dalam disiplin ilmu hukum yang berkaitan dengan peraturan hukum terhadap perilaku atau kegiatan-kegiatan

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Helmi. 2012. *Hukum Prizinan Lingkungan*. Jakarta : Sinar Grafika, halaman 91

⁴² Koesnadi Hardjosaoemantri. 2012. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press, halaman. 36.

subjek hukum dalam pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta perlindungan manusia dari dampak negative yang timbul akibat pemanfaatan sumber daya alam. Dengan demikian, hukum lingkungan tidak senantiasa berkaitan dengan pengaturan perlindungan lingkungan hidup dalam arti pelestarian lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan pengaturan pemanfaatan atau penggunaan sumber daya alam seperti air, tanah, laut, bahan tamban.⁴³

Subtansi hukum lingkungan mencakup sejumlah ketentuan-ketentuan hukum tentang dan berkaitan dengan upaya-upaya mencegah dan mengatasi masalah-masalah lingkungan hidup. Tentang pembedangan dalam hukum lingkungan, tampaknya di antara para sarjana tidak sependapat pandangan. Van Den Berg membagi hukum lingkungan ke dalam lima bidang, yakni hukum bencana (*rampen recht*), hukum kesehatan lingkungan (*milieuhygiene recht*), hukum tentang sumber daya alam (*recht betreffende natuurlinje reijdommen*) atau hukum konservasi, hukum tentang pembagian pemakaian ruang (*recht betreffende verdeling van het reumtegebruik*), hukum perlindungan lingkungan (*milieubescherming recht*).⁴⁴

Hukum lingkungan di perlukan dalam pengelolaan lingkungan, karena dahulu terdapat anggapan bahwa pengertian dan perhatian manusia terhadap alam sebagai tempat hidupnya hanya semata-mata dijadikan sebagai objek saja. Manusia belum begitu sadar dan dapat membahayakan bahwa antara alam tempatnya hidup dengan manusia adalah mempunyai kedudukan yang sama. Dalam pengertian bahwa alam, fungsi manusia, dan fungsi tempat hidup itu

⁴³ Takdir Rahmadi. 2015. *Hukum Lingkungan di Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Rajawali Pres, halaman. 21

⁴⁴ *Ibid.*, halaman 22

mempunyai arti sama pentingnya karena saling isi mengisi dan saling pengaruh mempengaruhi. Atas dasar kenyataan alam tersebut, maka perlu manusia juga senantiasa melindungi dan memelihara tempat hidupnya secara seksama, seperti halnya manusia melindungi dan memelihara dirinya sendiri.⁴⁵

Segi hukum lingkungan administratif terutama muncul apabila keputusan penguasa yang bersifat kebijaksanaan dituangkan dalam bentuk penetapan (*beschikking*), misalnya dalam prosedur perijinan, penentuan baku mutu lingkungan, prosedur analisis mengenai dampak lingkungan, dan sebagainya.

Memperhatikan perkembangan akhir-akhir ini, Koesnadi Hardjosoemantri berpendapat bahwa, hukum lingkungan dapat meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

1. Hukum Tata Lingkungan;
2. Hukum Perlindungan Lingkungan;
3. Hukum Kesehatan Lingkungan;
4. Hukum Pencemaran Lingkungan;
5. Hukum Lingkungan Internasional;
6. Hukum Perselisihan Lingkungan.⁴⁶

Kompetensi absolut lembaga peradilan di Indonesia sebagaimana diatur pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang hal yang sama, adapun kewenangan untuk

⁴⁵ Hadin Muhjad. 2015. *Hukum Lingkungan (Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia)*, Bantul: Genta Publishing, halaman. 3

⁴⁶ Koesnadi Hardjosoemantri. *Op.Cit.*, halaman. 41

menyelesaikan perkara perdata dengan pokok gugatan ganti kerugian ditetapkan menjadi kompetensi absolut lembaga Peradilan Umum.⁴⁷

Dasar penyebab timbulnya gugatan ganti rugi dalam Peradilan Umum dapat dijumpai pada rumusan Buku III KUH Perdata, yakni perihal Perikatan Hukum mulai Pasal 1365-1380 KUH Perdata. Berdasarkan sejumlah ketentuan itu, yang paling menarik untuk dicermati adalah Pasal 1365-nya yang berkaitan dengan perbuatan melanggar hukum. Pasal 1365 KUH Perdata menetapkan: “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Rumusan ini tidak menjelaskan pengertian dari perbuatan melanggar hukum, kecuali syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menuntut ganti rugi karena alasan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak tertentu. Menurut Hukum Lingkungan, pihak yang dimaksudkan tidak terbatas pada orang perorangan, lembaga dan badan hukum juga dapat diminta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diduga melawan hukum. Syarat-syarat materiil yang harus dipenuhi untuk menuntut ganti kerugian atas dasar perbuatan melawan hukum sebagaimana ditentukan pada Pasal 1365 KUH Perdata seperti berikut.

1. Adanya perbuatan melawan hukum

Pengertian hukum dalam konteks ini dimaksudkan dalam arti luas, sehingga tidak hanya menyangkut peraturan perundang-undangan. Hal ini juga

⁴⁷ I made Arya Utama. “Gugatan Ganti Kerugian Oleh Kelompok Perwakilan Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Lingkungan”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, halaman 5

dikemukakan oleh Rachmat Setiawan yang berpendapat “perbuatan melawan hukum yaitu tidak hanya jika melawan kewajiban hukum tertulis, tetapi juga jika melanggar itikad baik yang berlaku di masyarakat”.⁴⁸

2. Adanya kesalahan (*schuld*)

Kesalahan dalam hukum perdata tidaklah mengenal kualitas dan gradasi atau tingkat-tingkatan seperti halnya dalam KUH Pidana. Dengan kata lain, kualitas kesalahan yang dilakukan dengan kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*) di dalam hukum perdata diberikan akibat yang sama. Menurut hukum perdata, seseorang itu dikatakan bersalah jika terhadapnya dapat disesalkan bahwa ia telah melakukan/tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dihindarkan.⁴⁹

3. Adanya kerugian (*schade*)

Kerugian yang dimaksudkan dalam hal ini adalah kerugian yang timbul akibat dari perbuatan melawan hukum dan bukan kerugian yang timbul dari wanprestasi atas suatu perjanjian. Di samping itu, kerugian yang dimaksudkan dalam konteks Hukum Lingkungan dikuantitaskan berupa uang atas kerugian yang bersifat materiil dan/atau immateriil, sehingga dapat meliputi biaya, kerugian yang nyata maupun tidak nyata diderita, serta keuntungan yang diharapkan.⁵⁰

4. Adanya hubungan sebab akibat (*causaliteit*)

Hal ini untuk mengetahui hubungan suatu pihak dengan kerugian yang diderita oleh pihak lain. Dengan kata lain, perlu ada benang merah antara kerugian

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*, halaman 6

yang terjadi sebagai akibat dari suatu perbuatan, sehingga jika tidak ada perbuatan maka tidak ada akibat (kerugian). Untuk memenuhi persyaratan ini, dalam praktek peradilan dikembangkan teori “*adequate veroorzaking*” Von Kries yakni, yang dianggap sebagai sebab adalah perbuatan yang menurut pengalaman manusia yang normal sepatutnya dapat diharapkan menimbulkan akibat, dalam hal ini adalah kerugian.⁵¹

Sehubungan dengan pihak penggugatnya, dalam konsep Hukum Lingkungan tidak semata-mata hak dari pihak yang merasa dirugikan secara langsung. Sejalan dengan prinsip dasar bahwa “lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak setiap orang (*sic utere tuo ut alienum non laedas*)”, sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 5 UUPH yang menyatakan bahwa “setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”, maupun Pasal 6 UUPH yang menyatakan “setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup”.

Pemerintah maupun masyarakat yang tidak merasakan secara langsung terhadap akibat kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup secara proaktif juga dapat mengajukan gugatan atau meminta pertanggungjawaban hukum kepada pihak yang diduga mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup. Dengan kata lain, proses penegakan Hukum Lingkungan sesuai dengan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 37 dan Pasal 38 UUPH dapat timbul atas inisiatif orang sebagai perorangan maupun pengusaha yang dirugikan secara langsung, oleh pihak

⁵¹ *Ibid.*

masyarakat secara berkelompok (*class action*), pihak pemerintah, maupun pihak organisasi masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan hidup, seperti LSM Lingkungan melalui gugatan atas nama lingkungan hidup (*NGO's to sue, legal standing atau ius standi*).

C. Sanksi Perdata Dalam Pembakaran Hutan

Aspek perdata merupakan tindakan hukum yang kedua yang diberikan terhadap perusahaan atau perorangan yang melakukan pembakaran lahan/hutan. Terhadap penyelesaian sengketa lingkungan hidup untuk menggugat ganti kerugian dan atau biaya pemulihan lingkungan hidup, terdapat dua jalur pada Pasal 84 ayat 1 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu:

1. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan; dan
2. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan.⁵²

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan menurut Pasal 85 dan Pasal 86 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian dan mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Hal ini dilakukan secara sukarela oleh pihak yang berkepentingan, yaitu pihak yang dirugikan dan yang mengakibatkan kerugian, instansi pemerintah yang terkait

⁵² I Gede Dharman Gunawan. *Penegakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pelaku Pembakaran Lahan/Hutan*, Jurnal Satya Darma Volume II No. 2 Oktober 2015, halaman 98.

serta dapat pula melibatkan pihak yang mempunyai kepedulian terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Penyelesaian melalui cara ini dilakukan dengan cara mediasi lingkungan, akibat hukum mediasi lingkungan yang oleh para pihak biasanya dituangkan dalam bentuk persetujuan mediasi tertulis yang dianggap berkekuatan hukum sebagai kontrak yang tunduk pada ketentuan BW.

Mediasi lingkungan tidak menjangkau penyelesaian aspek pidananya yang diselesaikan hanyalah menyangkut aspek perdatanya saja, dengan demikian meskipun kesepakatan terlaksana hal ini tidak menjadi halangan untuk melakukan tuntutan pidana. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan menurut Pasal 87 s/d Pasal 93 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan diselenggarakan untuk menyelesaikan ganti rugi, pemulihan lingkungan, tanggung jawab mutlak, Tengat kadaluwarsa untuk pengajuan gugatan, hak gugat pemerintah dan pemerintah daerah, hak gugat masyarakat, hak gugat organisasi lingkungan hidup, gugatan administratif.⁵³

1. Ganti Rugi

Setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan usaha ataupun pihak perusahaan untuk membayar ganti rugi dan atau melakukan tindakan tertentu. Selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu yang dimaksud hakim dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan

⁵³*Ibid*, halaman 98

penyelesaian tindakan tertentu. Penetapan hukum ketentuan ini adalah merupakan realisasi asas yang ada dalam hukum lingkungan hidup yang disebut asas pencemar membayar. Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar atau perusakan lingkungan dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu seperti melakukan pemulihan terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan.

2. Tanggung Jawab Mutlak

Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang usahanya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.⁵⁴

3. Tenggang Kadaluwarsa untuk Pengajuan Gugatan

Tenggang daluwarsa hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan mengikuti tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku dan dihitung sejak korban mengetahui adanya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. Ketentuan daluwarsa tidak berlaku terhadap pencemaran dan atau kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun dan atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun.⁵⁵

4. Hak Gugat Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab dibidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan atau kegiatan yang menyebabkan

⁵⁴*Ibid.*, halaman 99

⁵⁵*Ibid.*

pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.

Pasal 90 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di atur bahwa instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan//atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.⁵⁶

5. Hak Gugat Masyarakat

Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan atau kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.

6. Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup

Organisasi lingkungan hidup dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.

7. Gugatan Administratif

Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha Negara apabila badan atau pejabat tata usaha Negara menerbitkan izin lingkungan, izin usaha yang tidak memiliki wajib amdal serta tidak dilengkapi dokumen

⁵⁶ Suadi Husin. 2011. *Etika dan Hukum Lingkungan (Suatu Pengantar)*. Medan: Lab PPkn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, halaman. 83

Amdal serta tidak dilengkapi dokumen UKL-UPL terhadap pelaku usaha atau kegiatan usaha.⁵⁷

⁵⁷ I Gede Dharman Gunawan. Op.Cit., halaman. 99

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Terhadap Nilai Ganti Kerugian Yang Dibayarkan Kepada Negara Atas Pembakaran Hutan Melalui Gugata Perdata

1. Ganti Kerugian

Pengertian kerugian menurut R. Setiawan, adalah kerugian nyata yang terjadi karena wanprestasi. Adapun besarnya kerugian ditentukan dengan membandingkan keadaan kekayaan setelah wanprestasi dengan keadaan jika sekiranya tidak terjadi wanprestasi.⁵⁸

Pengertian kerugian yang hampir sama dikemukakan pula oleh Yahya Harahap, ganti rugi ialah “kerugian nyata” atau “*fietelijke nadeel*” yang ditimbulkan perbuatan wanprestasi. Kerugian nyata ini ditentukan oleh suatu perbandingan keadaan yang tidak dilakukan oleh pihak debitur. Lebih lanjut dibahas oleh Harahap, kalau begitu dapat kita ambil suatu rumusan, besarnya jumlah ganti rugi kira-kira sebesar jumlah yang “wajar” sesuai dengan besarnya nilai prestasi yang menjadi obyek perjanjian dibanding dengan keadaan yang menyebabkan timbulnya wanprestasi. Atau ada juga yang berpendapat besarnya ganti rugi ialah “sebesar kerugian nyata” yang diderita kreditur yang menyebabkan timbulnya kekurangan nilai keutungan yang akan diperolehnya. Lebih lanjut dikatakan oleh Abdulkadir Muhammad, bahwa pasal 1243 KUHPerdata sampai dengan pasal 1248 KUHPerdata merupakan pembatasan-

⁵⁸ R Setiawan dalam Merry Tjoanda. “Wujud Ganti Rugi Menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. Jurnal Sasi Vol. 16 No. 4 Bulan Oktober – Desember 2010, halaman 44

pembatasan yang sifatnya sebagai perlindungan undang-undang terhadap debitur dari perbuatan sewenang-wenang pihak kreditur sebagai akibat wanprestasi.⁵⁹

Pengertian kerugian yang lebih luas dikemukakan oleh Mr. J. H. Nieuwenhuis sebagaimana yang diterjemahkan oleh Djasadin Saragih, pengertian kerugian adalah berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu, yang disebabkan oleh perbuatan (melakukan atau membiarkan) yang melanggar norma oleh pihak yang lain. Yang dimaksud dengan pelanggaran norma oleh Nieuwenhuis di sini adalah berupa wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Bila kita tinjau secara mendalam, kerugian adalah suatu pengertian yang relatif, yang bertumpu pada suatu perbandingan antara dua keadaan. Kerugian adalah selisih (yang merugikan) antara keadaan yang timbul sebagai akibat pelanggaran norma, dan situasi yang seyogyanya akan timbul andaikata pelanggaran norma tersebut tidak terjadi.⁶⁰

Lebih lanjut Nieuwenhuis mengatakan bahwa kita harus hati-hati agar tidak melukiskan kerugian sebagai perbedaan antara situasi sebelum dan setelah wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum. Pengertian kerugian dibentuk oleh perbandingan antara situasi sesungguhnya (bagaimana dalam kenyataannya keadaan harta kekayaan sebagai akibat pelanggaran norma) dengan situasi hipotesis (situasi itu akan menjadi bagaimana andaikata pelanggaran norma tersebut tidak terjadi). Sehingga dapat ditarik suatu rumusan mengenai kerugian adalah situasi berkurangnya harta kekayaan salah satu pihak yang ditimbulkan

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*, halaman 45

dari suatu perikatan (baik melalui perjanjian mau/pun melalui undang-undang) dikarenakan pelanggaran norma oleh pihak lain.⁶¹

Pasal 1246 KUHPerdara menyebutkan: “biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan pengantiannya, terdirilah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualian-pengecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut di bawah ini.”

Menurut Abdulkadir Muhammad, dari pasal 1246 KUHPerdara tersebut, dapat ditarik unsur-unsur ganti rugi adalah sebagai berikut :

- a. Ongkos-ongkos atau biaya-biaya yang telah dikeluarkan (*cost*), misalnya ongkos cetak, biaya meterai, biaya iklan;
- b. Kerugian sesungguhnya karena kerusakan, kehilangan benda milik kreditur akibat kelalaian debitur, misalnya busuknya buah-buahan karena keterlambatan penyerahan, ambruknya sebuah rumah karena salah konstruksi sehingga merusakkan perabot rumah tangga;
- c. Bunga atau keuntungan yang diharapkan, misalnya Bunga yang berjalan selama piutang terlambat di lunasi, keuntungan yang tidak di peroleh karena keterlambatan penyerahan bendanya.⁶²

Ganti kerugian hanya berupa uang bukan barang, kecuali jika di perjanjikan lain. Dalam kerugian itu, tidak selalu ketiga unsur itu harus ada. Mungkin yang ada itu hanya kerugian sesungguhnya, mungkin hanya ongkos atau biaya, atau mungkin kerugian sesungguhnya di tambah ongkos atau biaya.⁶³

2. Pembakaran Hutan Sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Konsep perbuatan melawan hukum perlu dibaca Pasal 1365 KUHPerdara yang sama rumusannya dengan Pasal 1401 BW Belanda yang menentukan

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Abdulkadir Muhammad. 2011. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman. 247

⁶³ *Ibid.*

sbahwa “tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang tersebut yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.⁶⁴

Berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata tersebut, maka dapat dilihat bahwa untuk menentukan apakah suatu perbuatan adalah suatu perbuatan melawan hukum, maka terdapat lima unsur yang harus dipenuhi oleh perbuatan tersebut. Unsurunsur tersebut adalah:

a. Adanya suatu perbuatan (*Daad*)

Adapun yang dimaksud dengan perbuatan disini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum, baik subyek hukum orang maupun subyek hukum berupa badan hukum atau *Recht Person*. Pengertian perbuatan dalam perbuatan melawan hukum diartikan secara luas, artinya perbuatan melawan hukum tidak hanya dilihat sebagai suatu perbuatan aktif atau positif yang melanggar hukum (*onrechtmatig*) atau yang melanggar undang-undang (*onwetmatig*) seperti yang dirumuskan pasal 1365 KUH Perdata, yaitu melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain, tetapi perbuatan melawan hukum juga dilihat sebagai suatu perbuatan pasif atau negatif seperti yang diatur dalam pasal 1366 KUH Perdata, yaitu suatu perbuatan yang tidak melakukan suatu kewajiban hukum atau melalaikan secara *onrechtmatig*, sehingga keadaan pasif tersebut menimbulkan kerugian pada pihak lain. Contoh dari perbuatan melawan hukum secara aktif atau positif adalah seseorang yang memukul orang lain, atau seseorang yang memecahkan kaca mobil orang lain.

⁶⁴ Abdul Kadir Muhammad. *Op.Cit.*, halaman. 259-260

Sedangkan contoh dari perbuatan melawan hukum secara pasif atau negatif adalah seorang ibu yang tidak memberikan susu kepada anaknya sehingga perbuatannya tersebut menyebabkan anaknya meninggal. Dengan diamnya atau tidak berbuatya ibu tersebut maka si ibu tersebut dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum, karena hal tersebut menyebabkan meninggalnya seorang anak.

b. Melawan Hukum (*onrechtmatig*)

Sebelum tahun 1919 Hoge Raad menafsirkan “melawan hukum” hanya sebagai pelanggaran atas pasal-pasal hukum tertulis saja (pelanggaran undang-undang yang berlaku), namun setelah tahun 1919 terjadi pereseran makna “melawan hukum” yang selanjutnya ditafsirkan sebagai bukan hanya melanggar perundang-undangan saja tetapi juga melanggar kesusilaan dan kepantasan dalam pergaulan hidup. Putusan *Hooge Raad Nederlands* sebelum tahun 1919, yang merumuskan “perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar hak orang lain atau jika orang berbuat bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri”.⁶⁵

Berdasarkan rumusan tersebut yang perlu di pertimbangkan hanya hak dan kewajiban hukum berdasar pada undang-undang (*wet*). Jadi, perbuatan itu harus melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang diberikan undang-undang. Dengan demikian, melanggar hukum (*onmatigh*) sama dengan melanggar undang-undang (*onwetmatig*). Melalui tafsiran sempit ini banyak kepentingan masyarakat dirugikan, tetapi tidak menuntut apa-apa.⁶⁶

⁶⁵ *Ibid.*, halaman. 261

⁶⁶ *Ibid.*

c. Terdapat Kerugian

Pasal 1365 KUH Perdata hanya menyebutkan istilah kerugian atau Schade tanpa memberi penjelasan mengenai pengertian kerugian. Pasal ini hanya menyebutkan bahwa “setiap perbuatan melanggar hukum harus mengganti kerugian” tetapi pasal 1365 KUH Perdata tidak menyebutkan secara jelas bagaimana wujud dan cara penggantian kerugian. Hal ini berbeda dengan pengaturan mengenai wanprestasi dimana kerugian dalam wanprestasi disebut sebagai biaya kerugian dan bunga, ini menunjukkan bahwa kerugian dalam wanprestasi lebih luas pengertiannya dari pada kerugian dalam Perbuatan melawan hukum. Selain itu kerugian dalam Perbuatan melawan hukum memiliki perbedaan dengan kerugian dalam wanprestasi, dalam wanprestasi hanya dikenal kerugian materiil saja, sedangkan dalam Perbuatan melawan hukum selain kerugian materiil juga dikenal kerugian imateriil.

Adapun yang dimaksud dengan kerugian dalam pasal 1365 KUH Perdata adalah kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum, kerugian ini dapat berupa :

- 1) Kerugian harta kekayaan yang disebut kerugian materiil, yaitu kerugian berupa uang terdiri dari kerugian yang diderita penderita dan keuntungan yang diharapkan akan diterimanya;
- 2) Kerugian yang bersifat idiil atau disebut dengan kerugian imateriil, yaitu kerugian yang tidak berupa uang dan yang tidak dapat diukur dengan uang, yakni rasa takut, rasa terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.

Kerugian harus diambil dalam arti luas, tidak hanya mengenai kekayaan harta benda seseorang, melainkan juga mengenai kepentingan-kepentingan lain dari manusia yaitu tubuh, jiwa dan kehormatan seseorang. Mengenai kerugian idiil atau kerugian imateriil diatas, Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa kerugian yang diderita terhadap kehormatan seseorang akan terjadi misalnya sebagai akibat dari sesuatu tulisan yang bersifat menghina atau mencemarkan nama baik, maka harga diri seseorang yang terhina itu menjadi merosot nilainya dimata khalayak ramai.

Bagian sebelumnya kita dapat membayangkan beberapa kemungkinan pertanggungjawaban perdata yang dapat digunakan untuk kasus kebakaran hutan. Pertama, adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Untuk pertanggungjawaban ini kita bisa merujuk pada Pasal 1365 BW atau Pasal 87 UU No. 32 tahun 2009. Di dalam pertanggungjawaban PMH, penggugat perlu membuktikan beberapa unsur. Pertama, harus dibuktikan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Pelanggaran hukum ini dapat ditunjukkan dengan berbagai cara. Pada satu sisi, penggugat misalnya dapat menunjukkan adanya pelanggaran terhadap kewajiban hukum tergugat. Dalam hal ini, kewajiban tersebut terutama terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan atau lahan. Pada sisi lain, apabila memungkinkan pelanggaran hukum ini dapat pula ditunjukkan dengan adanya kegiatan pembakaran hutan/lahan dalam rangka pembukaan atau pengelolaan hutan/lahan.

Menurut Andri G Wibiasana, penggugat akan mengalami kesulitan yang lebih besar untuk membuktikan adanya pelanggaran terhadap larangan (yaitu

adanya kegiatan pembakaran), dibandingkan dengan kesulitan untuk membuktikan adanya pelanggaran kewajiban (yaitu adanya kegagalan untuk melakukan pencegahan atau penanggulangan kebakaran). Penulis lebih menyetujui pendapat yang menyatakan bahwa di dalam PMH tidak perlu adanya pembuktian kesalahan secara subjektif.⁶⁷

Kesalahan telah terbukti dengan terbuktinya perbuatan yang melanggar hukum. Di samping itu, apabila pada satu sisi pembuktian unsur kesalahan (secara objektif) dianggap sulit karena informasi terkait hal ini hanya dikuasai oleh tergugat, sedangkan pada sisi lain kerugian dianggap hanya akan timbul karena adanya kesalahan, maka hakim sebenarnya dapat mengadopsi *res ipsa loquitur*. Dalam hal ini, hakim dapat menganggap kesalahan tergugat telah terbukti. Untuk melepaskan diri dari pertanggungjawaban, tergugat harus membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan kesalahan.⁶⁸

Kedua, penggugat perlu membuktikan adanya kerugian. Khusus untuk besaran kerugian lingkungan, kita bisa merujuk pada PerMenLH No. 13 tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, PerMenLH No. 14 tahun 2012 tentang Panduan Valuasi Ekonomi Ekosistem Gambut, dan PerMenLH No. 15 tahun 2012 Tentang Panduan Valuasi Ekonomi Ekosistem Hutan. Ketiga, penggugat perlu pula membuktikan adanya bukti kausalitas antara kerugian dan kebakaran hutan yang dilakukan oleh tergugat.⁶⁹

⁶⁷ Andri G Wibiasana. *Op.Cit.*, halaman 52

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid.*

3. Dasar Hukum Ganti Kerugian Yang Dibayarkan Kepada Negara Atas Pembakaran Hutan Melalui Gugata Perdata

Hukum lingkungan keperdataan bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban pencemaran lingkungan dengan cara mengajukan gugatan sengketa lingkungan diperadilan umum untuk mengganti kerugian. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang di sebabkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian di antara pihak (penggugat) yang bersengketa.⁷⁰

Penyelesaian sengketa lingkungan diartikan sebagai gugatan ganti kerugian atas dasar perbuatan melawan hukum dibidang lingkungan keperdataan oleh korban pencemaran lingkungan. Adapaun aturan-aturan hukum ganti kerugian yang dibayarkan kepada negara akibat pembakaran hutan yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Masalah ganti kerugian dan pemulihan lingkungan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 diatur dalam Pasal 87, dengan ketentuan para perusak atau pencemar lingkungan memikul tanggung jawab dengan wajib membayar ganti kerugian kepada penderita yang telah dilanggar haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, selain itu juga diwajibkan membayar biaya-biaya pemulihan lingkungan hidup kepada negara.

⁷⁰ Suadi Husin. 2010. *Etika dan Hukum Lingkungan (Suatu Pengantar)*. Medan: Lab PPKN Fakultas Sosial Universitas Negeri Medan, halaman. 88

Pasal 87

- 1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu;
- 2) Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, perubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut;
- 3) Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan;
- 4) Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundangundangan.

Pasal 87 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditentukan bahwa pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan. Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁷¹

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak dinyatakan bagaimana bentuk, jenis dan besarnya ganti rugiyang dapat digugat. Untuk itu, sebagai perbandingan menurut yurisprudensi di Jepang bahwa bantuan terhadap korban pencemaran lingkungan tidak hanya terbatas pada biaya perawatan medis, melainkan meliputi rasa sakit dan penderita atau cacat. Bahkan menurut yurisprudensi kasus Nigata dan Komamoto, ganti kerugian yang dituntut dapat berupa hilangnya kesempatan untuk menikah, hilangnya mata pencaharian, dan terhadap keluarga yang ditinggal oleh penderita yang meninggal dunia dapat menuntut ganti kerugian berupa:

⁷¹ Muhammad Akib. 2014. *Hukum Lingkungan, Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta: Rajawali Press, halaman 190

bantuan kekurangan pada anak yang masih ditanggung, suami/isteri, orang tua dan anak yang belum dewasa, tunjangan anak, wanita hamil yang terganggu kandungannya, dan sebagainya.⁷²

Kasus itu pada umumnya penggugat hal yang berhubungan dengan derita emosional dan mental serta biaya pengacara. Kemungkinan dapat terjadi gugatan terhadap hilangnya mata pencarian (*loss of income*) karena cacat fisik (*loss of ability to work*). Disamping itu, bentuk ganti kerugian dapat pula menyangkut hilangnya kesempatan untuk menikah (*loss of opportunity for marriage*).⁷³

b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Sejalan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional yang mewajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu penyelenggaraan kehutanan harus dilakukan dengan asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan dengan dilandasi akhlak mulia dan bertanggung-gugat.

Penguasaan hutan oleh Negara bukan merupakan pemilikan, tetapi Negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan; menetapkan kawasan hutan dan atau mengubah status kawasan hutan; mengatur dan

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ibid.*

menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan. Selanjutnya pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikan izin dan hak kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan di bidang kehutanan.

Bahwa dalam hal kebijakan perubahan peruntukan, perubahan fungsi dan penggunaan kawasan hutan menimbulkan dampak negatif yang membahayakan makhluk hidup dan lingkungan hidup, maka kepada para pelaku dalam pengelolaan dan pengusahaan kawasan hutan, dapat dikenakan kewajiban untuk membayar atas kerugian dan kerusakan yang ditimbulkan.⁷⁴ Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terdapat beberapa Pasal yang mengatur ganti kerugian yang dibayarkan kepada negara akibat perusakan hutan, yaitu:

Pasal 74

- 1) Penyelesaian sengketa kehutanan dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa;
- 2) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan, maka gugatan melalui pengadilan dapat dilakukan setelah tidak tercapai kesepakatan antara para pihak yang bersengketa.

Pasal 75

- 1) Penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini;
- 2) Penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan mengenai pengembalian suatu hak, besarnya ganti-rugi, dan atau mengenai bentuk tindakan tertentu yang harus dilakukan untuk memulihkan fungsi hutan; dan
- 3) Dalam penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan jasa pihak ketiga yang ditunjuk bersama oleh para pihak dan atau pendampingan organisasi nonpemerintah untuk membantu penyelesaian sengketa kehutanan.

Pasal 76

⁷⁴ Iskandar. 2015. *Hukum Kehutanan (Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Kebijakan Pengelolaan Kawasan Hutan Berkelanjutan)*. Bandung: Mandar Maju, halaman 279

- 1) Penyelesaian sengketa kehutanan melalui pengadilan dimaksudkan untuk memperoleh putusan mengenai pengembalian suatu hak, besarnya ganti rugi, dan atau tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh pihak yang kalah dalam sengketa;
- 2) Selain putusan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas keterlambatan pelaksanaan tindakan tertentu tersebut setiap hari.

Pasal 74, 75 dan 76 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak menyebutkan bentuk dan jumlah ganti rugi yang dibayarkan kepada negara akibat perusakan hutan.

Memang tidak mudah di dalam menghitung tingkat kerugian yang ditimbulkan akibat dari suatu kerusakan kawasan hutan yang harus dibayar oleh pelaku kerusakan, karena akan sangat bergantung pada berapa luasan kawasan hutan yang rusak, seberapa besar dampak negatif yang ditimbulkan baik secara materil maupun immateril (*social an culture cost*), kemudian menetapkan biaya penanggulangannya dan rehabilitasi kawasan hutan dan lingkungan hidup yang rusak.⁷⁵

- c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Pembangunan ekonomi pada umumnya menyisakan permasalahan eksternalitas berupa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup dan/atau masyarakat. Berbagai kegiatan seperti, penggundulan hutan, pembukaan lahan, pembuangan sampah, penambangan telah menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan

⁷⁵ *Ibid.*, halaman 280

hidup seperti pencemaran wilayah pesisir dan laut, pencemaran air permukaan, emisi debu, asap serta gas rumah kaca ke udara. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi yang hanya memenuhi permintaan pasar, pada akhirnya akan menurunkan kualitas lingkungan hidup. Manakala lingkungan hidup telah terdegradasi, keberadaannya akan menjadi bumerang bagi pertumbuhan ekonomi serta menimbulkan berbagai konflik sosial yang berkelanjutan dan melibatkan berbagai unsur masyarakat, pengusaha dan pemerintah.⁷⁶

Banyak pihak mengklaim bahwa secara kuantitatif dan kualitatif, ada kecenderungan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup semakin meningkat di Indonesia, namun tindak lanjut pencegahannya terasa sulit dilakukan mengingat ketiadaan data rona awal (tahun dasar data) mengenai kualitas lingkungan hidup sebelum kegiatan. Di era keterbukaan sekarang ini, permasalahan eksternalitas berupa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup menjadi semakin rumit dengan adanya tuntutan kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup baik dari perorangan maupun dari kelompok masyarakat, organisasi lingkungan hidup, ataupun pemerintah. Saat ini, baik individu atau masyarakat yang terkena dampak negatif berupa tercemarnya dan/atau rusaknya lingkungan hidup dapat mengajukan tuntutan kerugian lingkungan hidup kepada pelaku atau pemrakarsa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang dapat ditempuh dengan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan.⁷⁷

⁷⁶ Lampiran II Peraturan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, halaman 8

⁷⁷ *Ibid.*

Hal penting yang seringkali menjadi permasalahan adalah teknik atau metode penghitungan kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Untuk penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan diperlukan bukti-bukti telah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Data atau bukti ini harus merupakan hasil penelitian, pengamatan lapangan, atau data lain berupa pendapat para ahli yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Penghitungan kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dapat pula dijadikan salah satu acuan dalam menghitung besarnya kerugian lingkungan hidup dalam perkara lingkungan hidup yang ditetapkan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup. Adapun jenis perkara lingkungan hidup meliputi:

- 1) Pencemaran air (air permukaan) akibat berbagai kegiatan sektor pembangunan (industri, pertambangan, perhotelan, rumah sakit dll);
- 2) Pencemaran udara dan gangguan (kebisingan, getaran dan kebauan) akibat kegiatan sektor pembangunan (industri, pertambangan dan kegiatan lainnya);
- 3) Pengelolaan limbah B3 tanpa izin, tidak mengelola limbah B3 atau pembuangan limbah B3, impor limbah, B3 atau limbah B3;
- 4) Pencemaran air laut dan/atau perusakan laut (terumbu karang, mangrove dan padang lamun);
- 5) Kerusakan lingkungan hidup akibat illegal logging dan pembakaran hutan;
- 6) Kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan pertambangan dan illegal mining;
- 7) Kerusakan lingkungan hidup akibat alih fungsi lahan dan pembakaran lahan, usaha perkebunan illegal;
- 8) Pelanggaran tata ruang, yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.⁷⁸

⁷⁸ *Ibid.*, halaman 10

Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup akan menimbulkan berbagai jenis kerugian yang dapat digolongkan menjadi:

- 1) Kerugian karena dilampauinya Baku Mutu Lingkungan Hidup sebagai akibat tidak dilaksanakannya seluruh atau sebagian kewajiban pengolahan air limbah, emisi, dan/atau pengelolaan limbah B3. Pencemaran atau rusaknya lingkungan dapat terjadi karena tidak patuhnya usaha dan/atau kegiatan perorangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mengolah limbah dan mencegah kerusakan lingkungan hidup. Oleh karena itu mereka dituntut untuk merealisasikan kewajibannya dengan membangun IPAL, IPU dan instalasi lainnya dan mengoperasikan secara maksimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan kewajiban tersebut akan menimbulkan kerugian pada lingkungan hidup dan masyarakat. Nilai kerugian dalam hal ini minimal sebesar biaya pembangunan dan pengoperasian instalasi tersebut;
- 2) Kerugian untuk penggantian biaya pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, meliputi biaya: verifikasi lapangan, analisa laboratorium, ahli dan pengawasan pelaksanaan pembayaran kerugian lingkungan hidup. Dalam banyak hal, sering terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup maupun kerugian masyarakat sebagai akibat kecelakaan, kelalaian, maupun kesengajaan. Kepastian terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup tersebut memerlukan peran aktif pemerintah untuk melakukan verifikasi pengaduan, inventarisasi sengketa lingkungan hidup dan pengawasan pembayaran kerugian lingkungan hidup dan/atau pelaksanaan tindakan tertentu. Untuk itu, pemerintah mengeluarkan biaya yang harus diganti oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- 3) Kerugian untuk pengganti biaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan lingkungan hidup:
 - a) Biaya Penanggulangan
Pada saat terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, suatu tindakan seketika perlu diambil untuk menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi agar pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dapat dihentikan dan tidak menjadi semakin parah. Tindakan ini dapat dilakukan oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan, dan/atau oleh pemerintah. Hanya pada pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup tertentu yang diakibatkan oleh kecelakaan dan memerlukan penanganan segera misalnya: pada kasus terjadi tumpahan minyak dari kapal dan kebakaran hutan. Apabila pemerintah yang melakukan tindakan penanggulangan pencemaran dan/atau

kerusakan lingkungan hidup dan telah mengeluarkan biaya untuk tindakan tersebut, jumlah seluruh biaya tersebut harus diganti oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

b) Biaya Pemulihan

Lingkungan hidup yang tercemar dan/atau rusak harus dipulihkan dan sedapat mungkin kembali seperti keadaan semula, sebelum terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Tindakan pemulihan lingkungan hidup ini berlaku bagi lingkungan hidup publik yang menjadi hak dan wewenang pemerintah serta lingkungan masyarakat yang mencakup hak dan wewenang perorangan maupun kelompok orang. Namun tidak semua lingkungan hidup dapat dikembalikan pada kondisi seperti sebelum terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, walaupun demikian pihak penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan/atau perorangan yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan kondisi lingkungan hidup. Dengan pemulihan kondisi lingkungan hidup diharapkan fungsi-fungsi lingkungan hidup yang ada sebelum terjadi kerusakan dapat kembali seperti semula. Tetapi perlu disadari bahwa terdapat berbagai macam ekosistem, dan setiap ekosistem memiliki manfaat dan fungsi yang berbeda-beda, sehingga usaha pemuliharaanpun menuntut teknologi yang berbeda-beda pula. Usaha pemulihan kondisi dan fungsi lingkungan hidup menuntut adanya biaya pemulihan lingkungan hidup. Apabila pihak penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan/atau perorangan yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup merasa tidak mampu melaksanakan kewajiban pemulihan lingkungan hidup, sehingga wajib untuk membayar biaya pemulihan lingkungan hidup kepada pemerintah dengan ketentuan bahwa Pemerintah atau pemerintah daerah yang akan melaksanakan tugas pemulihan kondisi lingkungan hidup menjadi seperti keadaan semula sebelum terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

4. Kerugian ekosistem.

Pada saat lingkungan hidup menjadi tercemar dan/atau rusak, akan muncul berbagai dampak sebagai akibat dari tercemarnya dan/atau rusaknya ekosistem. Tercemarnya dan/atau rusaknya lingkungan hidup ini meliputi lingkungan publik (pemerintah). Semua dampak pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup tersebut harus dihitung nilai ekonominya, sehingga diperoleh nilai kerugian lingkungan hidup secara lengkap. Sebagai contoh jika terjadi kebocoran minyak dari kapal tanker, ekosistem laut menjadi tercemar. Dampak selanjutnya dapat terjadi kerusakan terumbu karang, kerusakan hutan mangrove atau kerusakan padang lamun, sehingga produktivitas semua jenis ekosistem tersebut dalam

menghasilkan ikan berkurang. Kemampuan hutan mangrove sebagai pelindung pantai dari gempuran ombak juga berkurang, kapasitas hutan sebagai tempat pemijahan dan pengasuhan ikan menurun, serapan karbon oleh hutan mangrove juga berkurang. Demikian pula apabila hutan alam rusak atau ditebang akan timbul berbagai dampak lingkungan hidup dalam bentuk hilangnya kapasitas hutan dalam menampung air dan memberikan tata air, hilangnya kemampuan menahan erosi dan banjir, hilangnya kapasitas hutan dalam mencegah sedimentasi, hilangnya kapasitas hutan dalam menyerap karbon, hilangnya habitat untuk keanekaragaman hayati, dan bahkan hutan yang ditebang dengan teknik bakar dapat menambah emisi gas rumah kaca (CO₂). Terkait dengan kerugian lingkungan hidup masyarakat secara perorangan atau kelompok dapat menuntut dipulihkannya kualitas lingkungan hidup. Contohnya adalah tercemarnya lingkungan tambak di mana masyarakat perorangan beraktivitas membudidayakan pertambakan bandeng harus dipulihkan keberadaannya. Dengan adanya pencemaran lingkungan tidak hanya berdampak negatif pada usaha budi daya bandeng, tetapi ekosistem atau lingkungan tambak termasuk kualitas tanah dan kualitas perairan turut tercemar. Kerusakan lingkungan hidup yang disebutkan di atas harus dihitung nilainya sesuai dengan derajat kerusakannya serta lamanya semua kerusakan itu berlangsung. Kemudian nilai kerusakan ini ditambahkan pada biaya kewajiban. Biaya verifikasi pendugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, biaya penanggulangan dan/atau pemulihan lingkungan dan ditambah lagi dengan nilai kerugian masyarakat yang timbul akibat rusaknya sebuah ekosistem.

5. Kerugian masyarakat akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Yang dimaksud dengan masyarakat adalah masyarakat sebagai individu atau perorangan dan masyarakat sebagai kelompok orang-orang. Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup seperti diuraikan di atas akan menimbulkan dampak berupa kerugian masyarakat akibat rusaknya aset seperti peralatan tangkap ikan, rusaknya perkebunan dan pertanian, rusaknya tambak ikan, serta hilangnya penghasilan masyarakat, dan sebagainya. Akibat kerusakan peralatan tangkap ikan dan tambak ikan berarti bahwa sebagian atau seluruh sumber penghasilan masyarakat di bidang perikanan terganggu sebagian atau seluruhnya. Demikian pula bila ada pertanian atau perkebunan atau peternakan yang rusak sehingga benar-benar merugikan petani dan peternak, semua kerugian tersebut harus dihitung dan layak untuk dimintakan ganti ruginya.⁷⁹

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan bermula dari adanya gugatan dari pihak yang merasa dirugikan terhadap pihak lain yang

⁷⁹ *Ibid.*, halaman 14-17

dianggap penyebab kerugian itu. Undang-Undang Nomo 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup menyediakan dua bentuk tuntutan yang dapat diajukan oleh penggugat, yaitu minta ganti kerugian dan meminta tergugat untuk melakukan tindakan tertentu. Agar tergugat dapat dijatuhi hukuman seperti yang dituntut oleh penggugat, maka harus ditentukan lebih dahulu, bahwa tergugat bertanggungjawab atas kerugian yang timbul.⁸⁰

Ilmu hukum menganal dua jenis tanggung gugat, yaitu tanggung gugat berdasarkan kesalahan (*Liability Based On Fault*) dan tanggung gugat tidak berdasarkan kesalahan (*liability without fault*) atau yang juga disebut *strict liability*.⁸¹

B. Pembuktian Nilai Ganti Kerugian Yang Dibayarkan Kepada Negara Atas Pembakaran Hutan Melalui Gugatan Perdata

Bentuk-bentuk kerugian dapat kita bedakan atas dua bentuk yakni :

1. Kerugian materiil; dan
2. Kerugian immateriil

Undang-undang hanya mengatur penggantian kerugian yang bersifat materiil. Kemungkinan terjadi bahwa kerugian itu menimbulkan kerugian yang immateriil, tidak berwujud, moril, idiil, tidak dapatdinilai dengan uang, tidak ekonomis, yaitu berupa sakitnya badan, penderitaan batin, rasa takut, dan sebagainya. Sulit rasanya menggambarkan hakekat dan takaran obyektif dan konkrit sesuatu kerugian immateriil.

⁸⁰ Takdir Rahmadi. *Op.Cit.*, halaman 272

⁸¹ *Ibid.*

Pihak yang berperkara dapat mengajukan pembuktian berdasarkan kebohongan dan kepalsuan, namun fakta yang demikian secara teoritis harus diterima hakim untuk melindungi atau mempertahankan hak perorangan atau hak perdata pihak yang bersangkutan. Dalam mencari kebenaran formil, perlu diperhatikan beberapa prinsip sebagai pegangan bagi hakim maupun para pihak yang berperkara, yaitu hakim hanya terbatas menerima dan memeriksa sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan oleh penggugat dan tergugat. Oleh Karena itu, fungsi dan peran hakim dalam proses perkara perdata hanya terbatas:

1. Mencari dan menemukan kebenaran formil; dan
2. Kebenaran itu diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung.

Penyelesaian sengketa lingkungan dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersangkutan. Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa (Pasal 84 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup).⁸²

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dikenal dengan istilah lain ADR (*Alternative Dispute Resolution*) yang pertama kali dikenalkan di Amerika Serikat pada tahun 1976 sebagai jawaban atas reaksi masyarakat Amerika Serikat sendiri terhadap sistem peradilan mereka. Ketidakpuasan terhadap mekanisme litigasi

⁸² Hadin Muhjad. *Op.Cit.*, halaman 207

tersebut bersumber pada persoalan waktu yang digunakan sangat lama dengan biaya sangat mahal serta diragukan kemampuannya dalam menyelesaikan secara memuaskan kasus-kasus yang rumit.⁸³

Prinsip pencemar membayar merupakan model pengalokasian dan pengurangan kerusakan lingkungan dan permintaan pertanggungjawaban dari pihak pencemar, baik individu, perusahaan maupun negara untuk menanggung pembiayaan atas terjadinya pencemaran.²¹ Pada sekitar tahun enam puluhan, E.J. Mishan memperkenalkan *polluters-pay-principle* yang menyebutkan bahwa pencemar semata-mata merupakan seseorang yang berbuat pencemaran yang seharusnya dapat dihindari. Kemudian prinsip ini mulai dianut dan dikembangkan oleh Negara-negara Anggota Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (*Organization of Economic Co-operation and Development/OECD*), yang pada pokoknya berpendapat bahwa pencemar harus menanggung beban atau biaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran yang ditimbulkan.⁸⁴

UUPPLH mengamanatkan adanya perintah ganti rugi atau melaksanakan perbuatan lainnya guna memulihkan lingkungan yang rusak atau tercemar. Dalam UUPPLH 2009 prinsip pencemar membayar terdapat dalam Pasal 2, yang kemudian dijabarkan dalam Pasal 14 huruf h, Pasal 42 dan 43. Pengaturan prinsip tersebut antara lain berupa ketentuan mengenai internalisasi biaya lingkungan, dana jaminan pemulihan lingkungan, pajak dan retribusi lingkungan.²⁴ Asas tanggung jawab yang didasarkan pada kesalahan didasarkan pada adagium bahwa

⁸³ *Ibid.*, halaman 208

⁸⁴ Prim Haryadi, "Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Penegakan Hukum Perdata Di Indonesia (*The Development on Environmental Law Through Civil Law Enforcement in Indonesia*)", Jurnal Konstitusi Volume 14, Nomor 1, Maret 2017, halaman. 134

tidak ada tanggung jawab apabila tidak terdapat unsur kesalahan (*no liability without fault*). Tanggung jawab demikian, disebut pula dengan “*tortious liability*”.

Pada umumnya ketentuan ganti kerugian ini mempunyai tujuan:

1. Untuk pemulihan keadaan semula akibat tindakan tersebut;
2. Untuk pemenuhan hak seseorang, di mana suatu peraturan perundang-undangan menentukan bahwa seseorang berhak atas suatu ganti kerugian apabila telah terjadi sesuatu yang dilarang;
3. Ganti kerugian sebagai sanksi hukum; dan
4. Sebagai pemenuhan ketentuan undang-undang, dalam arti bahwa undang-undang tidak merumuskannya sebagai hak seseorang, namun undang-undang menyatakannya sebagai kewajiban.⁸⁵

Kedua konsep tanggung jawab yaitu tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) dan tanggung jawab seketika (*strict liability*) juga dianut dalam UUPPLH khususnya Pasal 87 dan Pasal 88. Pasal 87 mengatur mengenai tanggung gugat pencemaran lingkungan hidup pada umumnya yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum sedangkan Pasal 88 mengatur mengenai tanggung gugat pencemaran lingkungan hidup yang bersifat khusus, yaitu tanggung jawab mutlak. Berdasarkan penjelasan Pasal 88 UUPPLH, yang dimaksud dengan “bertanggung jawab mutlak” atau *strict liability* adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat

⁸⁵ *Ibid.*, halaman. 135

dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu. Yang dimaksud dengan “sampai batas waktu tertentu” adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup.⁸⁶

Pembuktian nilai kerugian yang harus dibayarkan kepada negara atas pembakaran hutan melalui gugatan perdata berdasarkan kasus pembakaran hutan tanaman industri seluas 20.000 ha dapat dipahami berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 24/pdt/2015 dan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 51/pdt/2016.

Bahwa akibat lebih lanjut dari pencemaran udara dan kerusakan tanah gambut tersebut telah mengakibatkan kerugian lingkungan hidup yang nilai atau besarnya telah dihitung sesuai dengan metoda yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (Bukti P-34), sebagai berikut:

a. Kerugian Ekologis

Kebakaran lahan yang berupa tanah gambut telah merusak struktur lahan gambut sehingga kehilangan fungsinya sebagai penyimpan air.

1) Biaya pembuatan reservoir

Untuk membangun penampungan air dengan kapasitas 650 m³/ha diperlukan reservoir berukuran lebar 20 m x panjang 215 m x tinggi 1.5 m. Biaya pembangunan per m² = Rp.100.000,- per hektar lahan yang hilang, maka biaya perhitungan reservoir untuk setiap hektar

⁸⁶ *Ibid.*, halaman. 136

tanah gambut yang hilang sebagaimana diatur (Vide butir b.2) halaman 83 Bukti P-34), sebagai berikut:

$[(2 \times 1.5 \text{ m} \times 20 \text{ m}) + (2 \times 1.5 \text{ m} \times 25 \text{ m}) + (20 \text{ m} \times 25 \text{ m})] \times \text{Rp.}100.000,-/\text{m}^2 = 635 \text{ m}^2 \times \text{Rp.} 100.000/\text{m}^2 = \text{Rp.} 63.500.000,-/\text{ha}$.
Jadi biaya pembangunan reservoir buatan untuk tanah gambut yang rusak seluas 20.000 ha adalah $\text{Rp.} 63.500.000/\text{ha} \times 20.000 \text{ ha} = \text{Rp.} 1.270.000.000.000,-$ (Satu Triliun Dua Ratus Tujuh Puluh Miliar Rupiah).⁸⁷

Biaya pembuatan reservoir adalah salah satu komponen penilaian eksternalitas merupakan fungsi kerusakan lingkungan terhadap dampak ekonomi yang menyatakan pertambahan dampak ekonomi setiap unit kerusakan lingkungan hidup disebut sebagai kerugian marjinal.⁸⁸

2) Biaya pemeliharaan reservoir

Bahwa reservoir buatan yang dibangun tersebut harus tetap dipelihara. Untuk itu maka biaya pemeliharaan reservoir buatan selama 15 (lima belas) tahun sebagaimana sebagaimana diatur dalam Permen Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2014 (Vide butir b.2) halaman 83 Bukti P-34) adalah $\text{Rp.} 100.000.000/\text{tahun} \times 15 \text{ tahun} = \text{Rp.} 1.500.000.000,-$ (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah). Sehingga biaya pemeliharaan reservoir buatan tersebut adalah $\text{Rp.} 1.500.000.000,-$ (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).⁸⁹

3) Pengaturan tata air

Berdasarkan metode perhitungan yang wajar, biaya pengaturan tata air adalah sebesar $\text{Rp.} 30.000,-$ per hektar sebagaimana sebagaimana diatur dalam Permen Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2014 sehingga biaya yang harus dikeluarkan untuk pengaturan tata air seluas 20.000 hektar sebagaimana (Vide butir b.3) halaman 83 Bukti P-34) adalah sebesar $\text{Rp.} 30.000/\text{hektar} \times 20.000 \text{ hektar} = \text{Rp.} 600.000.000,-$ (Enam Ratus Juta Rupiah). Sehingga biaya untuk pengaturan tata air sebesar $\text{Rp.} 600.000.000,-$ (Enam Ratus Juta Rupiah).⁹⁰

Pengaturan tata air adalah salah satu komponen penilaian eksternalitas merupakan fungsi kerusakan lingkungan terhadap dampak ekonomi yang

⁸⁷ Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 54/pdt/2016, halaman 14

⁸⁸ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup. *Op.Cit.*, halaman 27

⁸⁹ Putusan. *Op.Cit.*, halaman 15

⁹⁰ *Ibid.*

menyatakan pertambahan dampak ekonomi setiap unit kerusakan lingkungan hidup disebut sebagai kerugian marjinal.⁹¹

4) Pengendalian erosi

Biaya pengendalian erosi akibat tanah gambut yang terbakar didasarkan pada besaran perhitungan sebesar Rp. 1.225.000,- per ha sebagaimana sebagaimana diatur dalam Permen Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2014 (Vide butir b.4) halaman 83 Bukti P-34), maka biaya yang dibutuhkan untuk pengendalian erosi untuk lahan seluas 20.000 ha yang rusak karena pembakaran adalah : $\text{Rp.}1.225.000/\text{ha} \times 20.000 \text{ ha} = \text{Rp.} 24.500.000.000,-$ (Dua Puluh Empat Milyar Lima Ratus Juta Rupiah). Sehingga biaya untuk pengendalian erosi sebesar Rp. 24. 500. 000 (dua puluh empat miliar lima ratus juta rupiah).⁹²

5) Pembentuk tanah

Biaya pembentukan tanah akibat rusak karena pembakaran yakni sebesar Rp. 50.000,- per hektar sebagaimana diatur dalam Permen LH No.7 tahun 2014 (Vide butir b.5) halaman 84 Bukti P-34) maka biaya yang dibutuhkan untuk pembentukan tanah seluas 20.000 ha yang rusak adalah: $\text{Rp.} 50.000/\text{ha} \times 20.000 \text{ ha} = \text{Rp.}1.000.000.000,-$ (Satu Milyar Rupiah). Sehingga biaya untuk pembentukan tanah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).⁹³

6) Pendaaur ulang unsur hara

Biaya pendaaur ulang unsur hara yang hilang akibat pembakaran sebagaimana diatur (Vide butir b.6) halaman 84 Bukti P-34) yakni sebesar Rp. 4.610.000 per ha sebagaimana sebagaimana diatur dalam Permen Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2014, sehingga untuk lahan seluas 20.000 ha maka biaya yang dibutuhkan adalah sebesar: $\text{Rp.} 4.610.000/\text{ha} \times 20.000 \text{ ha} = \text{Rp.} 92.200.000.000,-$ (Sembilan Puluh Dua Milyar Dua Ratus Tiga Ratus Juta Rupiah). Sehingga biaya untuk pendaaur ulang unsur hara sebesarRp. 92.200.000.000,- (Sembilan Puluh Dua Milyar Dua Ratus Tiga Ratus Juta Rupiah).⁹⁴

7) Pengurai limbah

Biaya pengurai tanah yang hilang karena rusaknya gambut akibat pembakaran sebagaimana diatur Vide butir b.7) halaman 84 Bukti P-34) yakni sebesar Rp. 435.000 per ha, sebagaimana sebagaimana diatur dalam Permen Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2014 sehingga untuk lahan seluas 20.000 ha maka dibutuhkan biaya: $\text{Rp.} 435.000/\text{ha} \times$

⁹¹ Peraturan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup. *Op. Cit.*

⁹² Putusan *Op.Cit.*

⁹³ *Ibid.*, halaman 16

⁹⁴ *Ibid.*

20.000 ha = Rp. 8.700.000.000,- (Delapan Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah). Sehingga biaya untuk pengendalian erosi sebesar Rp. 8.700.000.000,-(Delapan Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah).⁹⁵

- b. Kerugian akibat hilangnya keanekaragaman hayati dan sumber daya genetika:
- 1) Biaya kerugian akibat hilangnya keanekaragaman hayati
Biaya pemulihan bagi keanekaragaman hayati ini didasarkan kepada perhitungan yakni sebesar US\$300 (Rp. 2.700.000,-) per ha sebagaimana diatur dalam Permen Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2014 sebagaimana pada Vide butir b.8) halaman 84 Bukti P-34), sehingga untuk lahan yang rusak seluas 20.000 ha dibutuhkan biaya: Rp.2.700.000/ha x 20.000 ha =Rp. 54.000.000.000,- (Lima Puluh Empat Milyar Rupiah)
 - 2) Biaya kerugian akibat hilangnya sumberdaya genetika; Pembakaran tanah gambut telah menghilangkan sumber daya genetika termasuk mikro organisme tanah yang peruntukannya sampai saat ini belum diketahui dan/atau yang telah diketahui tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal. Biaya kerugian akibat hilangnya sumberdaya genetika adalah sebesar US\$ 41 (Rp.410.000,-) per ha sebagaimana sebagaimana diatur dalam Permen LH No. 7 Tahun 2014 (Vide butir b.9) halaman 84 Bukti P-34) sehingga untuk lahan seluas 20.000 ha diperlukan biaya sebesar Rp.410.000/ha x 20.000 ha =Rp. 8.200.000.000,- (Delapan Milyar Dua Ratus Juta Rupiah).⁹⁶
- c. Kerugian akibat terlepasnya karbon ke udara (carbon release)
- 1) Biaya akibat pelepasan karbon sehingga menambah emisi Gas Rumah Kaca di atsmosphere;
Akibat adanya pembakaran maka terjadi pelepasan karbon sehingga untuk mengembalikannya perlu dilakukan kegiatan pemulihan. Sebagaimana diatur dalam (Vide butir b.210 halaman 84 Bukti P-34)dibutuhkan biaya sebesar US\$ 10 (Rp. 90.000,-) untuk setiap ton karbon yang dilepaskan sebagaimana sebagaimana diatur dalam Permen Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2014, sehingga untuk lahan seluas 20.000 ha dibutuhkan biaya sebesar Rp. 90.000/ton x 135.000 ton = Rp. 12.150.000.000,- (Dua Belas Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
 - 2) Perosot karbon (carbon reduction)
Dengan adanya penggunaan api dalam penyiapan lahan maka terjadi perosotan karbon tersedia (carbon reduction), akibat pohon yang berfungsi untuk menyerap CO2 kapasitasnya menurun akibat terbakar. Sebagaimana diatur dalam (Vide butir b.11) halaman 85

⁹⁵ *Ibid.*, halaman 17

⁹⁶ *Ibid.*

Bukti P-34) biaya rosot per ton karbon adalah US\$ 10 (Rp. 90.000,-) sebagaimana sebagaimana diatur dalam Permen Lingkungan Hidup No. 7 tahun 2014 sehingga biaya yang diperlukan untuk memulihkan daya rosot karbon sebesar 5.670 ton yang berasal dari terbakarnya 20.000 ha tanah gambut adalah sebesar: Rp. 90.000/ha x 47.250 ton = Rp. 4.252.500.000,- (Empat Milyar Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Sehingga biaya yang harus dikeluarkan akibat kerugian sebagaimana nomor (1), (2) dan (3) diatas berdasarkan kerusakan ekologis, keanekaragaman hayati dan pelepasan maupun perosotan karbon adalah sebesar Rp. 1.477.102.500.000,- (Satu Triliun Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Miliar Seratus Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).⁹⁷

d. Kerugian ekonomis Selain kerugian yang bersifat ekologis akibat kerusakan lahan gambut, kabakaran juga telah menimbulkan kerugian ekonomis yang dirinci sebagai berikut:

1) Hilangnya umur pakai Akibat kegiatan pembakaran, maka umur pakai lahan menjadi berkurang \pm 15 tahun dibandingkan dengan pembukaan lahan tanpa bakar. Untuk itu bagi tanaman yang mulai berproduksi pada umur 4 tahun, maka rusaknya tanah gambut dengan ketebalan rata-rata 5-10 centimeter telah menghilangkan umur pakai lahan selama 11 tahun, sehingga biaya yang telah hilang selama 11 tahun sebagaimana diatur dalam (Vide butir c halaman 85 Bukti P-41) adalah sebagai berikut:

a) Biaya penanaman dan pemeliharaan hingga siap panen Rp. 140.000.000.000,-

b) Biaya operasional Rp. 250.000.000.000,-

c) Biaya penjualan Rp. 1.600.000.000.000,-

Total biaya yang dibutuhkan untuk melakukan produksi selama 15 tahun adalah Rp. 390.000.000.000,- Hasil penjualan produksi Akasia selama 11 tahun (umur produktif : 4-15 tahun) adalah Rp. 1.600.000.000.000,- Keuntungan yang hilang karena pembakaran adalah: Rp.1.600.000.000.000,-(hasil penjualan)

Rp.390.000.000.000,-(biaya produksi)=Rp.1.210.000.000.000,-

Total kerugian/kerusakan yang terjadi secara ekologis (butir nomor 1, 2 dan 3) serta hilangnya keuntungan secara ekonomis (butir nomor (4) adalah sebesar:

Rp.1.477.102.500.000,- (Satu triliun empat ratus tujuh puluh tujuh milyar seratus dua juta lima ratus ribu Rupiah) + Rp.1.210.000.000.000,-(Satu triliun dua ratus sepuluh milyar = Rp.2.687.102.500.000 (Dua triliun enam ratus delapan puluh tujuh milyar seratus dua juta lima ribu rupiah).⁹⁸

Sehingga total kerugian materil yang diakibatkan oleh perbuatan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam butir (1), (2), (3) dan (4) diatas

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ *Ibid.*, halaman 18

adalah sebesar Rp.2.687.102.500.000,-(Dua triliun enam ratus delapan puluh tujuh milyar seratus dua juta lima ribu rupiah). Dalam upaya memulihkan tanah gambut seluas 20.000 ha yang rusak karena pembakaran, maka lahan yang rusak tersebut harus dipulihkan meskipun mustahil mengembalikan kepada keadaan seperti semula sebelum terbakar. Untuk itu pemulihan tanah gambut yang terbakar tersebut harus dilakukan dengan material yang mempunyai kedekatan fungsi yaitu kompos.

Pemulihan tanah gambut yang rusak akibat pembakaran dengan kompos yang diangkut dengan menggunakan truk tronton dengan kapasitas 20m³ adalah sebagai berikut:

a) Biaya pembelian kompos

Untuk memenuhi 20.000 ha tanah gambut yang rusak dengan ketebalan rata-rata gambut yang terbakar sedalam 10 cm dengan harga kompos per m³ sebesar Rp. 200.000.-, sebagaimana diatur dalam Permen Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2014 (Vide butir e.1) halaman 86 Bukti P-34)maka diperlukan biaya sebesar: 20.200 ha x 0.1 m (10 cm) x 1 ha (10.000 m²) x Rp.200.000/m³= Rp. 4.000.000.000.000,- (empat triliun Rupiah).

b) Biaya angkut

Biaya untuk mengangkut kompos dengan volume sebagaimana butir a diatas, menggunakan tronton berkapasitas angkut 20 m³/truk dengan ongkos sewa Rp. 800.000 / 20 m³ sebagaimana diatur dalam Permen Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2014 (Vide butir e.2) halaman 86 Bukti P-34), maka biaya angkut hingga ke lokasi tanah gambut yang terbakar adalah: 20.000.000m³/20m³ x Rp. 800.000,- (sewa truk) = Rp. 800.000.000.000,- (Delapan ratus milyar Rupiah).

c) Biaya penyebaran kompos

Biaya yang digunakan untuk menyebarkan kompos, seluas 20.000 ha dengan menggunakan tenaga manusia dengan upah Rp. 20.000,- per karung dan berat karung (a 50 kg) sebagaimana diatur dalam Permen Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2014 (Vide butir e.3) halaman 86 Bukti P-34)adalah sebagai berikut: 1 ha (1.000 m³) = 20.000 karung (a 50 kg)/200/orang x Rp. 20.000,- x 20.000 ha = Rp. 320.000.000.000,- (Tiga ratus dua puluh milyar rupiah).

d) Biaya pemulihan

Biaya yang dibutuhkan untuk mengaktifkan fungsi ekologis dalam rangka pemulihan tanah gambut bekas terbakar seluas 20.000 ha, (Vide butir e.4) halaman 87 Bukti P- 34)adalah:

1	Pendaur ulang unsur hara	Rp. 92. 200. 000. 000
---	--------------------------	-----------------------

2	Pengurai limbah	Rp. 8.700. 000. 000
3	Keanekaragaman hayati	Rp. 54. 000. 000. 000
4	Sumber daya genetik	Rp. 8.200. 000. 000
5	Pelepas karbon	Rp. 12. 150. 000. 000
6	Perosot karbon	Rp. 4.252.500.000
	Sub-total biaya pemulihan adalah sebesar	Rp. 179.502.500.000,- Seratus Tujuh Puluh milyar Lima ratus dua juta Lima ratus ribu Rupiah

Sumber: Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 51/pdt/2016

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa pembuktian nilai ganti kerugian kepada negara atas pembakaran hutan melalui gugatan perdata secara materil sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup terdiri atas kerugian terdiri dari kerugian ekologis, kerugian akibat hilangnya keanekaragaman hayati dan sumber daya genetika, Kerugian akibat terlepasnya karbon ke udara (*carbon release*) dan kerugian ekonomis.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya dalam pembuktian nilai kerugian yang dibayarkan kepada negara atas pembakaran hutan. Sebagaimana dijelaskan oleh Iskandar bahwa:

“Tidak mudah di dalam menghitung tingkat kerugian yang ditimbulkan akibat dari suatu kerusakan kawasan hutan yang harus dibayar oleh pelaku kerusakan, karena akan sangat bergantung pada berapa luasan kawasan hutan yang rusak, seberapa besar dampak negatif yang ditimbulkan baik secara materil maupun immateril (*social an culture cost*), kemudian menetapkan biaya penanggulangannya dan rehabilitasi kawasan hutan dan lingkungan hidup yang rusak.”⁹⁹

⁹⁹ Iskandar. *Op.Cit.*, halaman 280

Oleh karena itu cara yang paling memungkinkan untuk menentukan nilai kerugian yang dibayarkan kepada negara atas pembakaran hutan adalah dengan cara menyertakan keterangan ahli. Pasal 1895 KUHPerdara menyatakan pembuktian dengan saksi-saksi diperkanankan dalam segala hal yang tidak dikecualikan oleh undang-undang.

C. Analisis Hukum Terhadap Putusan Nomor 51/Pdt/2016/Pt.Plg

1. Posisi Kasus

Bahwa kebakaran hutan dan lahan (atau disebut "Karhutla") hampir setiap tahun terjadi di Provinsi Sumatera Selatan yang disebabkan oleh aktivitas pembukaan lahan baik untuk hutan tanaman maupun perkebunan, terutama pada lahan-lahan gambut sebagaimana dilaporkan oleh BPREDD+ melalui Karhutla Monitoring System (KMS) yang memperlihatkan adanya titik panas (hotspot) di beberapa wilayah izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman industri (IUPHHK-HTI). Berdasarkan rekaman data satelit MODIS pada periode bulan Februari 2014 hingga November 2014, dimana titik koordinat hotspot telah diverifikasi dengan titik koordinat wilayah izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman industri (IUPHHK-HTI) Tergugat sesuai Peta Lokasi yang diterbitkan sebagai lampiran, terlihat kebakaran hutan terjadi pula di wilayah IUPHHK-HTI milik PT Bumi Mekar Hijau.

Data hotspot tersebut menunjukkan indikasi terjadinya peristiwa kebakaran hutan sejak Februari 2014 berlanjut hingga November 2014, yang kejadiannya berada di titik koordinat lokasi IUPHHK-HTI Tergugat. Laporan kebakaran hutan tersebut telah dibenarkan oleh ahli kebakaran hutan dan lahan

dari Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.AGR. Data dan informasi tersebut dijadikan landasan bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), melalui Deputi MENLH Bidang Penataan Hukum Lingkungan, untuk membentuk dan menugaskan suatu tim lapangan.

2. Gugatan Kementerian Lingkungan Hidup Dalam Putusan Nomor 51/Pdt.g/ PT. Plg Jo. Putusan Nomor: 24/Pdt/2015. PN. Plg

Gugatan Kementerian Lingkungan Hidup Dalam Putusan Nomor 51/Pdt.g/ PT. Plg Jo. Putusan Nomor: 24/Pdt/2015. PN. Plg terhadap PT Bumi Mekar Hijau adalah sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- c. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi materiil secara tunai kepada penggugat melalui rekening Kas Negara sebesar Rp. 2.687.102.500.00,- (Dua Teiliun Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Miliar seratus dua juta lima ribu Rupiah);
- d. Menhukum tergugat untuk melakukan tndakan pemulihan iingkungan terhadap lahan yang terbakar seluas 20.00 hektar dengan biaya Rp. 5.299.502.500.000,- (lima triliun dua ratus sembilan puluh sembilan miliar lima ratus dua juta ribu rupiah); sehingga lahan dapat di fungsikan kembali sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Menghukum tergugat uuntk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per hari atas keterlambatan dalam melaksanakan putusan perkara ini;
- f. Menyatakan sah dan berharga sita jamin yang di letakkan atas tanah, bangunan dan tanaman di atasnya, sebagai berikut:
 - 1) PT Bumi Mekar Hijau beralamat di Jl. R. Sukanto, Komplek PTC Blok 1 Nomor 62, Sumatera Selatan;
 - 2) Hutan tanaman yang berlokasi di kecamatan Air Sugihan dan Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten gan Komerling Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, seluas 250.370 ha. Sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutaan Nomor SK.417.Menhut-II/2004. Yang dikuasai oleh tergugat atau PT Bumi Mekar Hijau, pada hutan tanaman dalam kawasan hutan produksi.
- g. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara;

- h. Menyatakan putusan ini dapat di jalankan terlebih dahulu meskipun ada banding atau kasasi atau upaya hukum lainnya (*uit voorbar bij vorrad*).

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex equo et bono*).

3. Putusan Hakim

- a. Putusan Nomor: 24/Pdt/2015. Pn. Plg

MENGADILI

- 1) Dalam Provisi
Menolak tuntutan provisi penggugat
- 2) Dalam Eksepsi
Menolak Eksepsi tergugat
- 3) Dalam Pokok Perkara`
 - a) Menolak gugatan penggugat seluruhnya;
 - b) Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ni di tetapkan sejumlah Rp. 10. 251.00,00

- b. Putusan Nomor: 51/Pdt.g/2016. Pt. Plg

MENGADILI

- 1) Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ;
- 2) Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 24/Pdt.G/2015/PN.Plg tanggal 30 Desember 2015, yang dimohonkan banding tersebut dan

MENGADILI SENDIRI

- 1) Dalam Provisi : Menolak tuntutan provisi Penggugat/Pembanding
- 2) Dalam Eksepsi : Menolak Eksepsi Tergugat/Terbanding ;
- 3) Dalam pokok perkara :
 - a) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
 - b) Menyatakan Tergugat/Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 - c) Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar gantirugi sebesar Rp. 78.502.500.000.00 (tujuh puluh delapan milyar limaratus dua juta limaratus ribu rupiah) kepada Penggugat/Pembanding melalui rekening Kas Negara;
 - d) Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,-- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - e) Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk yang selebihnya.

4. Analisis

Bank Dunia memperkirakan bahwa kebakaran di Indonesia di tahun 2015 menelan biaya setidaknya Rp 221 triliun (16,1 dolar AS) atau setara dengan 1,9 persen dari PDB tahun 2015. Angka ini lebih dari dua kali lipat biaya rekonstruksi pasca tsunami Aceh. Analisis ini memperkirakan dampak terhadap pertanian, kehutanan, perdagangan, pariwisata, dan perhubungan. Efek jangka pendek dari paparan kabut asap terhadap kesehatan dan penutupan sekolah juga disertakan. Biaya lainnya yang diketahui mencakup biaya terkait lingkungan hidup, tanggap darurat, dan pemadaman kebakaran.

Perkiraan ini belum sepenuhnya mengidentifikasi dampak kesehatan jangka panjang akibat keterpaparan yang berkelanjutan terhadap kabut asap, maupun hilangnya semua layanan ekosistem. Selain itu, perkiraan tersebut tidak menyertakan kerugian secara regional maupun global. Perkiraan yang disajikan di sini mencakup periode 1 Juni 2015 sampai dengan 31 Oktober 2015 dan 2,4 juta dari 2,6 juta hektar lahan atau 94 persen, dari daerah yang terbakar di Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Riau, Jambi, dan Papua. Analisis ini menggunakan metodologi kajian bencana yang dikembangkan oleh Komisi Ekonomi PBB untuk Amerika Latin dan Karibia (*UN Economic Commission 1 for Latin America and the Caribbean, ECLAC*). Biaya didasarkan pada analisis dari jenis lahan yang terbakar sebagaimana dilaporkan oleh Pemerintah Indonesia. Bilamana tersedia, perhitungan menggunakan biaya yang sebenarnya. Perhitungan kerusakan adalah perkiraan jumlah dana yang dibutuhkan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi,

sementara perhitungan kerugian mewakili penurunan kegiatan ekonomi dan pendapatan yang disebabkan oleh bencana tersebut.¹⁰⁰

Putusan Nomor 24/Pdt/2015. Pn. Plg yang dalam putusannya menolak seluruh gugatan penggugat yaitu Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia terhadap PT Bumi Mekar Hijau. Dalam pertimbangannya majelis hakim berpendapat bahwa PT Bumi Mekar Hijau tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum pembakaran hutan seluas 20. 000 hektar lahan.

Penulis kurang sependapat dengan putusan dan pertimbangan majelis hakim *a quo* tersebut, dalam kasus perusakan lingkungan berupa pembakaran hutan penggugat tidak perlu membuktikan terpenuhi atau tidaknya unsur perbuatan melawan hukum tetapi lebih di tekankan kepada asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) Pertanggungjawaban mutlak diatur di dalam Pasal 88 UU PPLH yang berbunyi:

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.”

Rumusan Pasal tersebut tersebut, dapat dipahami terdapat beberapa unsur dalam pertanggungjawaban mutlak yang harus dibuktikan, meliputi unsur setiap orang, unsur tindakan, usaha, dan/atau kegiatannya; dan menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup. Pada unsur ketiga: “.....menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau

¹⁰⁰ Word Bank Group. “Kerugian dari Kebakaran Hutan (Analisa Dampak Ekonomi dari Krisis Kebakaran tahun 2015)”, melalui <https://openknowledge.worldbank.org>, diakses Minggu 03 September 2017 pada jam 16. 12 wib.

yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup” menggunakan rumusan alternatif.

Kaitannya dengan perkara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia vs PT. BMH dalam Perkara Nomor: 24/Pdt/2015/ Pn. Plg, penulis berpendapat bahwa usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan PT. BMH memenuhi unsur “menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup.” Terdapat dua sumber yang dapat dijadikan rujukan dalam membuktikan unsur tersebut.

Sumber yang pertama mengenai maksud dari unsur “menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup” terdapat di dalam SK KMA No. 36/KMA/SK/II/2013. Menurut SK KMA No. 36/KMA/SK/II/2013 yang dimaksud dengan ancaman serius adalah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dampaknya berpotensi tidak dapat dipulihkan kembali dan/atau komponen-komponen lingkungan hidup yang terkena dampak sangat luas, seperti kesehatan manusia, air permukaan, air bawah tanah, tanah, udara, tumbuhan, dan hewan.

Mengacu pada definisi tersebut, penulis berpendapat bahwa usaha dan/atau kegiatan Hutan Tanaman Industri yang dilakukan oleh PT. BMH telah mengakibatkan terjadinya kebakaran lahan dengan dampak yang berpotensi tidak dapat dipulihkan kembali. Hal ini terlihat misalnya dari luasan lahan yang terbakar mencapai angka 20.000 Ha. Selain itu, kebakaran tersebut telah menyebabkan terjadinya penurunan kedalaman gambut yang mencapai rata-rata 20 sampai dengan 30 cm.

Kementerian LHK dalam gugatannya juga menyatakan bahwa upaya memulihkan lahan gambut yang terbakar harus dilakukan meskipun mustahil mengembalikannya kepada keadaan seperti semula sebelum terbakar kebakaran seluas 20.000 Ha di dalam konsesi PT. BMH juga telah mengakibatkan dampak buruk terhadap komponen-komponen lingkungan hidup yang sangat luas. Dari sisi kesehatan manusia dan ruang udara, kebakaran tersebut telah berkontribusi terhadap terjadinya pencemaran udara yang mengakibatkan puluhan ribu penduduk menderita penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut. Lebih jauh lagi, kebakaran tersebut juga telah menyebabkan terjadinya kerusakan fungsi air dari lahan gambut, kerusakan tanah, dan juga kematian mikroorganisme yang menjadi sumber daya genetik dari lahan gambut.

Bersumber pada SK KMA No. 36/KMA/SK/II/2013, upaya membuktikan suatu usaha dan/atau kegiatan memiliki risiko “menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup” dapat ditentukan juga melalui disyaratkan atau tidaknya Amdal terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan tersebut. Maksudnya adalah jika Amdal merupakan syarat sebelum suatu usaha dan/atau kegiatan dilakukan, maka dapat dikatakan bahwa usaha dan/atau kegiatan tersebut memiliki risiko menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup. Logika ini selaras dengan pengaturan Amdal di dalam UU PPLH, di mana salah satu pasalnya menyebutkan bahwa “setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki amdal.

Frase “berdampak penting” di dalam pasal tersebut dapat dimaknai sama dengan frase “ancaman serius” di dalam unsur dari pertanggungjawaban mutlak.

Selain itu, kriteria “dampak penting” di dalam Pasal 22 Ayat (2) UU PPLH juga sama dengan maksud dari “ancaman serius” di dalam SK KMA No. 36/KMA/SK/II/2013, seperti tercantum di dalam daftar di bawah ini:

- a. Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b. Luas wilayah penyebaran dampak;
- c. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
- d. Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
- e. Sifat kumulatif dampak;

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1794K/Pdt/2004 yang lebih populer dikenal dengan perkara “Mandalawangi”. Putusan perkara “Mandalawangi” menjadi penting karena Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengkaitkan asas kehati-hatian dengan dasar pertanggungjawaban mutlak, sebagaimana tergambar di bawah ini:

- a. Menimbang, bahwa dalam keadaan kurangnya ilmu pengetahuan, termasuk adanya pertentangan pendapat yang saling mengecualikan sementara keadaan lingkungan sudah sangat rusak, maka pengadilan dalam kasus ini harus memilih dan berpedoman kepada prinsip hukum lingkungan yang dikenal dengan pencegahan dini “*precautionary principle*”, Prinsip ke 15 yang terkandung dalam asas Pembangunan Berkelanjutan pada Konperensi Rio tanggal 12 Juni 1992, walaupun prinsip ini belum masuk ke dalam perundang-undangan Indonesia, tetapi karena Indonesia sebagai anggota dalam konperensi tersebut, maka semangat dari prinsip ini dapat dipedomani dan diperkuat dalam mengisi kekosongan hukum dalam praktek.;
- b. Menimbang, bahwa dalam menerapkan prinsip ini terdapat 3 hal yang perlu dipertimbangkan untuk menentukan dimana *precautionary principle* ini perlu ditempuh dan diterapkan, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Ancaman kerusakan lingkungan sangat serius dan bersifat tidak dapat dipulihkan (*irreversible*). Perlakuan yang serius diperlukan dalam keadaan akibat atau implikasi bagi generasi sekarang dan yang akan datang, atau dalam keadaan tidak terdapat substitusi dari sumber daya yang digunakan;
 - 2) Ketidakpastian pembuktian ilmiah (*scientific evidence*), keadaan dimana akibat yang akan ditimbulkan dari suatu kegiatan tidak dapat diperkirakan dengan pasti karena karakter dari persoalannya itu sendiri

(*nature of problem*), penyebab, maupun dampak potensial dari kegiatan tersebut;

- 3) Upaya pencegahan kerusakan lingkungan tersebut meliputi upaya pencegahan sampai dengan *cost effectiveness*.
- c. Menimbang, bahwa dapat disimpulkan dengan penerapan prinsip pencegahan dini/ prinsip kehati-hatian ini mengandung makna, apabila telah terjadi kerusakan lingkungan hidup, maka kekurangan/ lemahnya pengetahuan tidak dapat dijadikan alasan menunda upaya-upaya pemulihan terhadap lingkungan yang rusak tersebut;
- d. Menimbang, bahwa bagaimana bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan serta siapa yang harus diberikan tanggung jawab, maka dengan penerapan prinsip ini pembuktian unsur kesalahan (*liability base on fault*) seperti dalil gugatan penggugat agar supaya Para tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum menjadi tidak relevan karena dengan diterapkannya prinsip "*precautionary principle*", pertanggung jawaban menjadi ketat/mutlak „*strict liability*”.

Penggugat mendalilkan permohonan penerapan asas kehati-hatian sebagaimana diterapkan di dalam Perkara Mandalawangi, maka relevansi digunakannya dasar pertanggungjawaban mutlak dalam perkara Menteri LHK melawan PT. BMH menjadi semakin kuat. Setelah membahas dasar hukum pertanggungjawaban mutlak dan kemungkinan penerapannya di dalam perkara Menteri LHK melawan PT. BMH, pada bagian berikutnya Sahabat Pengadilan membahas hal-hal yang perlu dibuktikan dalam pertanggungjawaban mutlak.

Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1794K/Pdt/2004 yang lebih populer dikenal dengan perkara “Mandalawangi” seharusnya menjadi pertimbangan majelis hakim perkara Nomor: 24/Pdt/2015. Pn.Plg dalam memeriksa dan mengadili serta memutus gugatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PT Bumi Mekar Hijau.

Putusan pengadilan tinggi palembang nomor 51.pdt/2016 yang memutuskan bahwa PT Bumi Mekar Hijau dihukum untuk membayar ganti rugi atas kebakaran hutan seluar 20. 000 ha. Dalam petitum gugatan kementerian

lingkungan hidup meminta agar majelis hakim pengadilan tinggi memutus ganti kerugian kebaran hutan yang dilakukan oleh PT Bumi Mekar Hijau sebesar Rp. Rp.5.299.502.500.000.00 (lima triliun dua ratus Sembilan puluh Sembilan milyar lima ratus dua juta lima ratus ribu rupiah).

Gugatan ganti kerugian atas kemakaran hutan dan lahan yang terjadi di areal PT. Bumi Mekar Hijau telah mengakibatkan terjadinya penemaran lingkungan. Karena kebakaran hutan telah terjadi di areal PT. Bumi Mekar Hiaju maka harus bertanggungjawab penulis sepakat bahwa PT. Bumi Mekar Hijau harus bertanggungjawab atas kebakaran hutan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan, hal ini berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, antara lain Pasal 48 ayat (3) dan Pasal 49 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU No. 41/1999), Pasal 11 PP No. 150 Tahun 2000 tentang pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Boimassa (PP No. 150/2001), Pasal 13 PP No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan (PP No. 4/2001), serta Pasal 10 dan Pasal 30 PP No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (PP No. 45/2004) atau yang dikena dengan istilah *Strict Liability* atau tanggungjawab mutlak perusahaan.

Penulis sepakat dengan pertimbangan majelis hakim yang menyatakan bahwa PT. Bumi Mekar Hijau telah melakukan perbuatan melawan hukum sebgaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, karena PT. Bumi Mekar Hijau telah terbukti lalai dalam mempersiapkan sarana dan prasarana sehingga melanggar hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain

Pasal 48 ayat (3) dan Pasal 49 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU No. 41/1999), Pasal 11 PP No. 150 Tahun 2000 tentang pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Boimassa (PP No. 150/2001), Pasal 13 PP No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan (PP No. 4/2001), serta Pasal 10 dan Pasal 30 PP No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (PP No. 45/2004).

Berdasarkan pertimbangan hakim, maka hakim mengakui bahwa PT. Bumi Mekar Hijau terbukti melakukan perbuatan hukum sehingga menyebabkan terjadinya kebakaran lahan di areal PT. Bumi Mekar Hijau seluas 20.000 ha. Dalam putusannya majelis hakim menghukum PT. Bumi Mekar Hijau sebesar Rp. 78. 502. 500. 000,00. Dari total gugatan untuk biaya pemulihan lingkungan sebesar Rp. 5. 299. 502. 500. 000,00. (Lima Triliun Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Dua Lima Ribu Rupiah).

Penulis kurang sepakat dengan nilai ganti rugi yang diputus oleh majelis hakim, karena akibat dari kebakaran lahan gambut di wilayah PT. Bumi Mekar Hijau telah memberikan dampak kerugian secara global, nilai ganti kerugian yang putus oleh majelis hakim hanyalah sebesar Rp. 78. 502. 500. 000,00 yang terdiri dari kerugian akibat hilangnya keanekaragaman hayati dan sumber daya genetika serta kerugian akibat lepasnya karbon ke udara, sementara Pemulihan lingkungan yang ditura dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 54 ayat:

- a. Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup;
- b. Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - 1) penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
 - 2) remediasi;
 - 3) rehabilitasi;
 - 4) restorasi; dan/atau
 - 5) cara lain yang sesuai dengan
 - 6) perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 54 ayat (2) huruf (b):

Yang dimaksud dengan "remediasi" adalah upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup.

Huruf (c): Yang dimaksud dengan "rehabilitasi" adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.

Huruf (d): Yang dimaksud dengan "restorasi" adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula. Mendayagunakan berbagai ketentuan hukum baik hukum administrasi, hukum perdata maupun hukum pidana, diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan.

Oleh karena itu, semestinya majelis hakim lebih mempertimbangkan nilai pemulihan lingkungan akibat kebakaran lahan gambut di wilayah PT. Bumi

Mekar Hijau, dan menghukum PT. Bumi Mekar Hijau melakukan pemulihan lingkungan sebesar Rp. 5. 299. 502. 500. 000.00. (Lima Triliun Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Dua Lima Ribu Rupiah).

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum ganti kerugian atas pembakaran hutan yang dibayarkan kepada negara melalui gugatan perdata yaitu dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 87, dengan ketentuan para perusak atau pencemar lingkungan memikul tanggung jawab dengan wajib membayar ganti kerugian kepada penderita yang telah dilanggar haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, selain itu juga diwajibkan membayar biaya-biaya pemulihan lingkungan hidup kepada negara. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 74. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
2. Pembuktian nilai ganti kerugian yang dibayarkan kepada negara atas pembakaran hutan melalui gugata perdata memang tidak mudah di dalam menghitung tingkat kerugian yang ditimbulkan akibat dari suatu kerusakan kawasan hutan yang harus dibayar oleh pelaku kerusakan, karena akan sangat bergantung pada berapa luasan kawasan hutan yang rusak, seberapa besar dampak negatif yang ditimbulkan baik secara materil maupun immateril (*social an culture cost*), kemudian menetapkan biaya penanggulangannya dan rehabilitasi kawasan hutan dan lingkungan hidup yang rusak. Oleh karena itu cara yang paling memungkinkan untuk

menentukan nilai kerugian yang dibayarkan kepada negara atas pembakaran hutan adalah dengan cara menyertakan keterangan ahli. Pasal 1895 KUHPerdara menyatakan pembuktian dengan saksi-saksi diperkanankan dalam segala hal yang tidak dikecualikan oleh undang-undang. Dalam peraturan menteri Kehutanan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Perhitungan Ganti Kerugian Pemulihan Lingkungan Hidup maka nilai ganti kerugian yang dibayarkan kepada negara terdiri dari kerugian ekologis, kerugian akibat hilangnya keanekaragaman hayati dan sumber daya genetika, Kerugian akibat terlepasnya karbon ke udara (*carbon release*) dan kerugian ekonomis setelah dilakukan kejian dan intigasi lapangan untuk diketahui tingkat kerusakan dan luas lahan yang rusak;

3. Berdasarkan pertimbangan hakim, maka hakim mengakui bahwa PT. Bumi Mekar Hijau terbukti melakukan perbuatan hukum sehingga menyebabkan terjadinya kebakaran lahan di areal PT. Bumi Mekar Hijau seluas 20.000 ha. Dalam putusannya majelis hakim menghukum PT. Bumi Mekar Hijau sebesar Rp. 78. 502. 500. 000,00. Dari total gugatan untuk biaya pemulihan lingkungan sebesar Rp. 5. 299. 502. 500. 000.00. (Lima Triliun Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Dua Lima Ribu Rupiah). Penulis kurang sepakat dengan nilai ganti rugi yang diputus oleh majelis hakim, karena akibat dari kebakaran lahan gambut di wilayah PT. Bumi Mekar Hijau telah memberikan dampak kerugian secara global, nilai ganti kerugian yang putus oleh majelis hakim hanyalah sebesar Rp.

78. 502. 500. 000,00 yang terdiri dari kerugian akibat hilangnya keanekaragaman hayati dan sumber daya genetika serta kerugian akibat lepasnya karbon ke udara, sementara Pemulihan lingkungan yang ditura dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 54. Oleh karena itu, semestinya majelis hakim lebih mempertimbangkan nilai pemulihan lingkungan akibat kebakaran lahan gambut di wilayah PT. Bumi Mekar Hijau, dan menghukum PT. Bumi Mekar Hijau melakukan pemulihan lingkungan sebesar Rp. 5. 299. 502. 500. 000.00. (Lima Triliun Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Dua Lima Ribu Rupiah).

B. Saran

Dalam penelitian ini penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Seharusnya pedoman perhitungan kerugian negara dibuat regulasi melalui Peraturan Pemerintah sehingga lebih memiliki kedudukan hukum yang lebih tinggi, dan Kementerian Lingkungan Hidup tinggal membuat aturan-aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah tersebut;
2. Seharusnya dibuat aturan-aturan khusus yang lebih mengakomodir kerugian negara akibat pembakaran hutan melalui Peraturan Pemerintah yang memuat bagian-bagian kerugian negara atas kebakaran hutan, siapa pelaksana pemulihan kebakaran hutan apakah perusahaan atau pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup.
3. Seharusnya Kementerian Lingkungan Hidup dalam gugatannya lebih menekankan *Strict Liability* atau tanggungjawab mutlak perusahaan

terhadap pencemaran lingkungan akibat kebakaran hutan, bukan mencari unsur kesalahan perbuatan melawan hukum. Semestinya majelis hakim lebih mempertimbangkan nilai pemulihan lingkungan akibat kebakaran lahan gambut di wilayah PT. Bumi Mekar Hijau, dan menghukum PT. Bumi Mekar Hijau melakukan pemulihan lingkungan sebesar Rp. 5. 299. 502. 500. 000.00. (Lima Triliun Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Dua Lima Ribu Rupiah).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2011. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo
- Hadin Muhjad. 2015. *Hukum Lingkungan (Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia)*, Bantul: Genta Publishing
- Helmi. 2012. *Hukum Prizinan Lingkungan*. Jakarta : Sinar Grafika
- Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Iskandar. 2015. *Hukum Kehutanan (Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Kebijakan Pengelolaan Kawasan Hutan Berkelanjutan)*. Bandung: Mandar Maju
- Koesnadi Hardjosaoemantri. 2012. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press
- M Yahya Harahap. 2016. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika
- Muhammad Akib. 2014. *Hukum Lingkungan, Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta: Rajawali Press
- Nomensen Sinamo. 2016. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Jala Permata Aksara
- Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. 2009. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju
- Soerjono Soekanto. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- Suadi Husin. 2011. *Etika dan Hukum Lingkungan (Suatu Pengantar)*. Medan: Lab PPkn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan
- Takdir Rahmadi. 2015. *Hukum Lingkungan di Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Rajawali Press
- Tampil Anshari. 2005. *Metodologi Penelitian Hukum*. Medan: Pustaka Bangsa Press

Yusrizal. 2017. *Reformulasi Kewenangan Polri dan PPNS Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. Malang: Media Nusa Creative

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

C. Jurnal dan Majalah

R Setiawan dalam Merry Tjoanda. “Wujud Ganti Rugi Menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. Jurnal Sasi Vol. 16 No. 4 Bulan Oktober – Desember 2010

Prim Haryadi, “ Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Penegakan Hukum Perdata Di Indonesia (The Development on Environmental Law Through Civil Law Enforcement in Indonesia)”, Jurnal Konstitusi Volume 14, Nomor 1, Maret 2017

I Gede Dharman Gunawan. *Penegakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pelaku Pembakaran Lahan/Hutan*, Jurnal Satya Darma Volume II No. 2 Oktober 2015,

I made Arya Utama. “*Gugatan Ganti Kerugian Oleh Kelompok Perwakilan Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Lingkungan*”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana

Inosentius Samsul. *Instrumen Hukum Penanggulangan Kebakaran Hutan, Lahan, Dan Polusi Asap*. Majalah Info Singkat Hukum Vol. VII, No. 17/IP3DI/September/2015

Andri G. Wibiasana. Pertanggungjawaban Perdata Untuk Kebakaran Hutan/Lahan: Beberapa Pelajaran Dari Menteri Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (Klhk) Vs Pt. Bumi Mekar Hijau (Bmh) (*Civil Liability For Fores Fire / Land: Lessons Learned From He Minis Er Of*

Environmen And Fores R Vs P . Bumi Mekar Hijau (Bmh)), dalam Artikel Bina Hukum Lingkungan P-ISSN 2541-2353, E-ISSN 2541-531X Volume 1, Nomor 1, Oktober 2016

D. Lain-Lain

Amanda. *Sinkronisasi Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dengan Undang-Undang Yang Terkait Dengan Lingkungan (Studi Kasus Kebakaran Hutan Dan Lahan)*. Tesis, halaman 1, melalui <http://www.google.com>, diakses tanggal 07 Agustus 2017 pada Jam 20.14 WIB.

Roni Muharram, “Kebakaran Hutan”, PT Bumi Mekar Hijau (BMH) Cuma bayar 78 miliar”, melalui <https://www.m.tempo.co/read/news> di akses Senin, 18 Juli 2017 jam 06.37 wib.

Anonim, “Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif”, melalui <http://www.idtesis.com>, diakses tanggal 17Juli 2017 pada jam 20.16 WIB

Jos Daniel Parera, Munsyi, “Ganti Rugi dan Ganti Kerugian”, <https://www.rubrikbahasa.wordpress.com/2009/04/17/ganti-rugi-dan-ganti-kerugian>, diakses Senin 07 Agustus 2017, pukul 20. 26 WIB

Wikipedia, “Negara”, <https://www.id.wikipedia.org/wiki/Negara>, diakses Senin 07 Agustus 2017, pukul 20. 43 WIB

Wikipedia, “Pembakaran Liar”, https://www.id.wikipedia.org/wiki/Kebakaran_liar, diakses Senin 07 Agustus 2017, pukul 21.05 WIB

Indah N Utami, “Gugatan Dalam Hukum Acara Perdata”, <https://www.nurindahutami.wordpress.com/2013/02/18/gugatan-dalam-hukum-acara-perdata/>, diakses Senin 07 Agustus 2017, pukul 21. 20 WIB

Juanidi, “pengertian Pembuktian”, <http://www.lawfile.blogspot.co.id/2011/06/pengertian-pembuktian.html>, diakses Senin 07 Agustus 2017, pukul 20. 14 WIB

Marjohan Syam. “Alat Bukti Dalam Acara Perdata”, melalui <http://profgunarto.files.wordpress.com>, diakses, Rabu 30 Agustus 2017, pukul 21.08 wib

Word Bank Group. “Kerugian dari Kebakaran Hutan (Analisa Dampak Ekonomi dari Krisis Kebakaran tahun 2015)”, melalui <https://openknowledge.worldbank.org>, diakses Minggu 03 September 2017 pada jam 16. 12 wib.